



TATA GEREJA TORAJA



SALINAN KEPUTUSAN RAPAT KERJA II GEREJA TORAJA
NO. 07.R2.2022 TANGGAL 26 OKTOBER 2022
TENTANG PENYELARASAN TATA GEREJA TORAJA

TATA GEREJA TORAJA

Diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
(Untuk kalangan sendiri)

Jl. Ahmad Yani No. 45 Rantepao, 91831, Toraja Utara,
Sulawesi Selatan

Telepon/WA: 081355288450

Website: www.gerejatoraja.id

Email: bpsgetor@gmail.com

Gereja Toraja, 2022

Hlm: 14,5 x 20,5

Dicetak oleh PT. SULO

Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 66 Rantepao 91831,
Toraja Utara, Sulawesi Selatan

Telpon: (0423) 25020; 21024

Email: ptsulo@gmail.com

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
TATA GEREJA TORAJA	5
PEMBUKAAN	5
BAB I GEREJA	7
Pasal 1 Nama.....	7
Pasal 2 Hakikat dan Wujud	7
Pasal 3 Waktu, Tempat Kedudukan dan Status Hukum	7
Pasal 4 Pengakuan Iman	7
Pasal 5 Visi Gereja Toraja	8
Pasal 6 Misi Gereja Toraja	8
Pasal 7 Tujuan.....	8
Pasal 8 Bentuk.....	8
Pasal 9 Logo.....	8
BAB II KEANGGOTAAN	9
Pasal 10 Jenis Keanggotaan	9
Pasal 11 Hak dan Kewajiban	9
Pasal 12 Perpindahan Anggota Antarjemaat Gereja Toraja.....	10
Pasal 13 Perpindahan Anggota ke Gereja yang Seajaran	10
Pasal 14 Penerimaan Anggota dari Gereja yang Seajaran	11
Pasal 15 Penerimaan Anggota dari Gereja yang tidak Seajaran.....	11
BAB III PELAYANAN GEREJAWI	11
Pasal 16 Bentuk-bentuk Pelayanan Gerejawi	11
Pasal 17 Ibadah Jemaat	11
Pasal 18 Baptisan Kudus.....	12
Pasal 19 Perjamuan Kudus	12
Pasal 20 Katekisasi.....	13
Pasal 21 Peneguhan Sidi	13
Pasal 22 Pemberkatan Perkawinan	13
Pasal 23 Diakonia.....	14
Pasal 24 Pembinaan Warga Gereja.....	14
Pasal 25 Penggembalaan	15
Pasal 26 Disiplin Gerejawi.....	15
Pasal 27 Pekabaran Injil.....	15
Pasal 28 Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Pelayanan Kategorial.....	16

BAB IV JABATAN GEREJAWI	17
Pasal 29 Jabatan Gerejawi.....	17
Pasal 30 Pendeta	17
Pasal 31 Pendeta Jemaat.....	18
Pasal 32 Pendeta Tugas Khusus	20
Pasal 33 Pendeta Emeritus	20
Pasal 34 Pakaian Jabatan Pendeta	20
Pasal 35 Penanggalan Jabatan Pendeta	21
Pasal 36 Penatua	21
Pasal 37 Diaken	22
Pasal 38 Hubungan Antarpemangku Jabatan Khusus	24
BAB V PERSIDANGAN GEREJAWI	24
Pasal 39 Sidang Majelis Gereja.....	24
Pasal 40 Sidang Klasis.....	25
Pasal 41 Rapat Kerja Klasis.....	26
Pasal 42 Sidang Sinode Wilayah.....	26
Pasal 43 Rapat Kerja Wilayah.....	27
Pasal 44 Sidang Sinode Am	28
Pasal 45 Rapat Kerja Gereja Toraja	29
Pasal 46 Hal-Hal Umum Mengenai Persidangan.....	29
Pasal 47 Konvensi dan Konsultasi	30
BAB VI BERDIRINYA JEMAAT, KLASIS DAN WILAYAH	31
Pasal 48 Berdirinya Jemaat.....	31
Pasal 49 Tempat Kebaktian	31
Pasal 50 Cabang Kebaktian.....	32
Pasal 51 Hubungan Antarjemaat.....	32
Pasal 52 Berdirinya Klasis.....	32
Pasal 53 Berdirinya Wilayah.....	33
Pasal 54 Penataan Kelembagaan.....	33
BAB VII ALAT KELENGKAPAN GEREJAWI.....	33
Pasal 55 Majelis Gereja	33
Pasal 56 Badan Pekerja Klasis	34
Pasal 57 Badan Verifikasi Klasis.....	35
Pasal 58 Badan Pekerja Sinode Wilayah	35
Pasal 59 Badan Verifikasi Sinode Wilayah	36
Pasal 60 Badan Pekerja Sinode	36

Pasal 61 Badan Verifikasi Gereja Toraja	37
Pasal 62 Majelis Pertimbangan Gereja Toraja	38
Pasal 63 Hal-hal Umum Mengenai Majelis Gereja	38
Pasal 64 Hal-hal Umum Mengenai Badan Pekerja	38
BAB VIII ORGANISASI INTRA GEREJAWI	39
Pasal 65 Pengertian	39
Pasal 66 Bentuk	39
Pasal 67 Kedudukan	40
Pasal 68 Persidangan	40
BAB IX HARTA MILIK GEREJA	41
Pasal 69 Bentuk	41
Pasal 70 Perolehan	41
Pasal 71 Kepemilikan	41
Pasal 72 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban	42
BAB X PERLAWATAN	42
Pasal 73 Bentuk dan Jenis Perlawatan	42
BAB XI HUBUNGAN EKUMENIS	43
Pasal 74 Hubungan Ekumenis dan Kemitraan	43
BAB XII PERATURAN PERUBAHAN, PENUTUP DAN PERALIHAN	43
Pasal 75 Peraturan Perubahan	43
Pasal 76 Penutup	44
Pasal 77 Peraturan Peralihan	44
MEMORI PENJELASAN	45
Lampiran 2 Keputusan Rapat Kerja II Gereja Toraja	79
Pasal 1 Penambahan Utusan Ke Sidang Klasis	79
Pasal 2 Penambahan Utusan ke Sidang Sinode Wilayah	79
Pasal 3 Penambahan Utusan Ke Sidang Sinode Am	80

PENGANTAR

Terpujilah Allah Tritunggal atas penyertaan-Nya bagi Gereja Toraja sehingga kita semakin *Bertambah Teguh dalam Iman dan Pelayanan Bagi Semua*. Atas penyertaan-Nya jugalah, proses penyelarasan Tata Gereja Toraja yang ada sekarang ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini adalah Salinan Keputusan Rapat Kerja II Gereja Toraja tentang Penyelarasan Tata Gereja Toraja yang telah dipedomani dalam periode sebelum SSA XXV, dengan diktum-diktum perubahan Tata Gereja yang diputuskan dalam SSA XXV Tahun 2021. Proses penyelarasan dikerjakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam sinergi dengan Tim Penyelaras perubahan Tata Gereja Toraja yang dibentuk dalam SSA XXV Gereja Toraja. Pada prinsipnya, dokumen ini adalah penggabungan antara Tata Gereja Toraja yang telah dipedomani dalam periode sebelum SSA XXV, dengan diktum-diktum perubahan Tata Gereja dalam SSA XXV Gereja Toraja 2021.


Salinan Keputusan Rapat Kerja ini diterbitkan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi semua anggota Gereja Toraja dalam seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja dalam menata kehidupan bergereja untuk mengemban panggilan dan misi untuk mencapai visi strategis 2026: *Gereja Toraja Satu dalam Pelayanan Bersama*.

Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengucapkan selamat melayani dalam semangat pembaruan oleh Roh Kudus dengan Tata Gereja Toraja ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan!

Tongkonan Sangullele, 31 Oktober 2022

Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

Ketua Umum



Pdt. Dr. Alfred Y. R. Anggui, M.Th.



Sekretaris Umum



Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th.



KEPUTUSAN RAPAT KERJA II GEREJA TORAJA
Nomor: 07.R2.2022
Tentang
PENYELARASAN TATA GEREJA TORAJA

Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Rapat Kerja II Gereja Toraja,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menata pelayanan demi menunaikan tugas panggilannya, Gereja Toraja dalam semua lingkup perlu dituntun oleh Tata Gereja Toraja.
b. bahwa Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja telah menyampaikan rumusan penyelarasan dan perubahan Tata Gereja Toraja dengan keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.
c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, Rapat Kerja II Gereja Toraja perlu mengeluarkan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rapat Kerja II Gereja Toraja Nomor 02.R2.2022 tentang Jadwal Acara Rapat Kerja II Gereja Toraja.
2. Keputusan Rapat Kerja II Gereja Toraja Nomor 04.R2.2022 tentang Laporan Badan-Badan Angkatan Sinode Am XXV.
3. Rumusan Penyelarasan dari Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja.
4. Pendapat dan saran dari peserta Rapat Kerja II Gereja Toraja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENYELARASAN TATA GEREJA TORAJA
- Kesatu : Menerima rumusan Tata Gereja Toraja yang diselaraskan dengan diktum perubahan Tata Gereja Toraja dalam Keputusan SSA XXV Gereja Toraja yang dirumuskan oleh Tim Penyelaras Perubahan Tata Gereja Toraja sebagaimana dalam lampiran 1 integral dengan keputusan ini.
- Kedua : Menerima penyampaian perkembangan perubahan Tata Gereja Toraja tentang Penambahan Utusan ke persidangan sebagaimana amanat Kep. SSA XXV No. 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 sebagaimana dalam lampiran 2 yang integral dengan keputusan ini.
- Ketiga : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyelaras Perubahan TGT atas karya pelayanan yang telah dilakukan.
- Keempat : Merekomendasikan BPS Gereja Toraja untuk menjematkan Tata Gereja Toraja hasil penyelarasan pada diktum kesatu untuk menjadi pedoman penatalayanan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.


Ditetapkan di : Tangmentoe

Pada tanggal : 26 Oktober 2022

Pimpinan Rapat Kerja II Gereja Toraja

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



Pdt. Dr. Alfred Y.R. Anggui, M.Th.

Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th.

Lampiran 1 Keputusan Rapat Kerja II Gereja Toraja

Nomor : 07.R2.2022

Tanggal : 26 Oktober 2022

Tentang : Penyelarasan Tata Gereja Toraja

TATA GEREJA TORAJA

PEMBUKAAN

Sesungguhnya gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil dan percaya kepada Allah yang Esa yang telah menyatakan diri sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus sesuai kesaksian Alkitab yang telah diterangkan dalam Pengakuan Gereja Toraja dan Pengakuan Oikumenis.

Gereja sebagai umat Allah, persekutuan orang-orang percaya, yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Allah yang ajaib, melalui perantaraan Roh dan Firman, menjadi milik kepunyaan-Nya untuk mewujudkan karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus.

Gereja sebagai tubuh Kristus dan dikepalai oleh Kristus sendiri, berada di dunia tapi bukan dari dunia untuk melaksanakan misi Allah dan melanjutkan misi Kristus. Roh Kudus membagi-bagikan kepelbagaian karunia bagi anggota-anggotanya untuk pembangunan dan pertumbuhannya menuju akhir zaman.

Gereja sebagai umat yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang hidup dalam satu kesatuan persaudaraan sejati yang sama dan setara sebagai keluarga Allah, Gereja Toraja dipanggil dan diutus ke dalam dunia untuk memberitakan penyelamatan dari Allah dalam Yesus Kristus, memuliakan Dia serta menjadi berkat bagi seluruh ciptaan.

Sebagai umat Allah, tubuh Kristus dan keluarga Allah, Gereja Toraja lahir sebagai karya Roh Kudus dari pemberitaan Injil oleh Gereja Protestan Indonesia (*Indische Kerk*) dan badan zending *Gereformeerde Zendingsbond* (GZB) dan bertumbuh serta berkembang dalam masyarakat dan budaya Toraja yang kemudian

dalam Sidang Majelis Am pertama pada tanggal 25 Maret 1947 di Rantepao, membentuk organisasi gereja yang bernama Gereja Toraja.

Pelayanan Gereja Toraja bersumber dan berdasar pada Firman Tuhan yang mewujudkan secara sempurna dalam pelayanan Yesus Kristus melalui hidup, kematian dan kebangkitan-Nya. Dari Dialah Gereja Toraja menerima tugas pelayanan, pertumbuhan dan pembangunan dirinya dalam kasih, "Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus."

Sebagai persekutuan, warga Gereja Toraja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gereja Toraja mengakui bahwa gereja dan negara memiliki kewenangan masing-masing, namun keduanya merupakan mitra yang saling menghormati, saling mengingatkan dan saling membantu.

Untuk memelihara kekudusan, ketertiban dan kelancaran dalam pelayanan Gereja Toraja, maka disusunlah Tata Gereja Toraja meliputi: Pembukaan, Batang Tubuh dan Memori Penjelasan.

BAB I GEREJA

Pasal 1 Nama

Nama gereja ini adalah Gereja Toraja.

Pasal 2 Hakikat dan Wujud

1. Gereja Toraja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
2. Gereja Toraja adalah pernyataan dari gereja yang esa, kudus, am dan rasuli.
3. Gereja Toraja mewujudkan dalam gereja setempat yang disebut jemaat.

Pasal 3 Waktu, Tempat Kedudukan dan Status Hukum

1. Gereja Toraja sebagai lembaga gerejawi terbentuk pada tanggal 25 Maret 1947 dalam Sidang Majelis Am yang pertama di Rantepao untuk waktu yang tidak ditentukan.
2. Gereja Toraja berkedudukan di Indonesia dan dapat melayani di tempat-tempat lain.
3. Gereja Toraja dinyatakan sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. No.26 tanggal 11 Mei 1971 dan Penunjukan Gereja Toraja sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Atas Tanah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri no 61/DJA/1973.

Pasal 4 Pengakuan Iman

1. Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat dunia, Kepala Gereja, sesuai kesaksian Alkitab sebagaimana dirumuskan dalam Pengakuan Iman Gereja Toraja.
2. Pengakuan Iman Gereja Toraja meliputi: Pengakuan Gereja Toraja, Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Athanasius, dan Pengakuan Nicea Konstantinopel.

Pasal 5
Visi Gereja Toraja

Visi Gereja Toraja adalah terwujudnya Gereja Toraja yang memuliakan Tuhan, memberitakan kebaikan-Nya, menjadi berkat bagi manusia dan dunia.

Pasal 6
Misi Gereja Toraja

Misi Gereja Toraja adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani.

Pasal 7
Tujuan

Gereja Toraja bertujuan menghadirkan keadilan dan damai sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan.

Pasal 8
Bentuk

1. Bentuk Gereja Toraja adalah Presbiterial Sinodal.
2. Berdasarkan bentuknya, Gereja Toraja menata pelayanannya dalam lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am.

Pasal 9
Logo

Logo Gereja Toraja adalah sebagai berikut:



BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Jenis Keanggotaan

Anggota Gereja Toraja terdiri dari:

- a. Anggota Sidi.
- b. Anggota Baptis.
- c. Anggota Calon Baptis.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban

1. Anggota Sidi
 - a. Berhak mendapat semua bentuk pelayanan gerejawi.
 - b. Berhak menjadi anggota pengurus lembaga pelayanan gerejawi.
 - c. Berhak memilih dan dipilih menjadi pejabat khusus gerejawi.
 - d. Mendengar, membaca, dan memberitakan firman Allah dengan kata dan perbuatan.
 - e. Mempersembahkan tanda syukur atas anugerah Allah.
 - f. Memahami, menghayati dan berpegang pada Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja.
 - g. Berhak mengajukan keberatan tertulis kepada Majelis Gereja jika terdapat keputusan gerejawi yang dianggap merugikan dirinya.
 - h. Berperan aktif dalam pembangunan jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - i. Wajib melaksanakan misi Gereja Toraja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
2. Anggota Baptis
 - a. Berhak mendapat pelayanan gerejawi sesuai aturan dalam Gereja Toraja.
 - b. Wajib melaksanakan misi Gereja Toraja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- c. Wajib aktif dalam pembangunan jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - d. Mendengar, membaca, dan memberitakan firman Allah dengan kata dan perbuatan.
 - e. Mempersembahkan tanda syukur atas anugerah Allah.
 - f. Berperan-serta dalam proses-proses komunikasi dalam jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am.
3. Anggota Calon Baptis
- a. Berhak mendapat pelayanan gerejawi berupa sakramen baptisan kudus, penggembalaan, dan katekisasi.
 - b. Calon baptis dewasa berhak dan wajib mengikuti pelajaran tentang prinsip-prinsip iman Kristen.
 - c. Mendengar, membaca, dan memberitakan firman Allah dengan kata dan perbuatan.
 - d. Mempersembahkan tanda syukur atas anugerah Allah.
 - e. Berperan serta dalam proses-proses komunikasi di jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode am.

Pasal 12

Perpindahan Anggota Antarjemaat Gereja Toraja

1. Anggota yang akan pindah mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Majelis Gereja.
2. Majelis Gereja memberikan surat atestasi untuk diserahkan kepada Majelis Gereja yang dituju.

Pasal 13

Perpindahan Anggota ke Gereja yang Seajaran

1. Anggota yang akan pindah meminta surat pindah secara lisan atau tertulis kepada Majelis Gereja.
2. Majelis Gereja memberikan surat atestasi untuk diserahkan kepada Majelis Gereja yang dituju setelah dilakukan percakapan.

Pasal 14

Penerimaan Anggota dari Gereja yang Seajaran

1. Majelis Gereja menerima anggota yang datang dari gereja yang seajaran dengan atau tanpa surat attestasi.
2. Majelis Gereja mewartakan penerimaan anggota tersebut kepada anggota jemaat.

Pasal 15

Penerimaan Anggota dari Gereja yang tidak Seajaran

1. Majelis Gereja menerima anggota yang datang dari gereja yang tidak seajaran, dengan atau tanpa attestasi melalui suatu ibadah jemaat dengan menggunakan “Naskah Liturgis Penerimaan Anggota Dari Gereja Yang Tidak Seajaran”.
2. Sebelum penerimaan, Majelis Gereja melaksanakan katekisasi penerimaan lintas denominasi.
3. Majelis Gereja mewartakan penerimaan anggota tersebut kepada anggota jemaat.

BAB III

PELAYANAN GEREJAWI

Pasal 16

Bentuk-bentuk Pelayanan Gerejawi

Bentuk-bentuk pelayanan Gereja Toraja meliputi ibadah jemaat, baptisan kudus, perjamuan kudus, katekisasi, peneguhan sidi, pemberkatan/peneguhan perkawinan, diakonia, pembinaan warga gereja, pelayanan Organisasi Intra Gerejawi, penggembalaan, disiplin gerejawi, pekabaran Injil, pelayanan kategorial, pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup.

Pasal 17

Ibadah Jemaat

1. Ibadah jemaat adalah ibadah yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh anggota jemaat dewasa dan anak-anak.
2. Ibadah jemaat meliputi: ibadah hari Minggu, ibadah hari raya gerejawi, ibadah pelayanan khusus, ibadah-ibadah Organisasi

- Intra Gerejawi dan ibadah-ibadah lain yang diatur dan dilaksanakan di bawah tanggung jawab Majelis Gereja setempat.
3. Ibadah jemaat dilaksanakan sesuai tata ibadah yang ditetapkan oleh Sidang Sinode Am.
 4. Nyanyian yang dipakai dalam ibadah jemaat yakni mazmur dan nyanyian-nyanyian rohani yang tidak bertentangan dengan Pengakuan Gereja Toraja.

Pasal 18

Baptisan Kudus

1. Baptisan kudus terdiri atas baptisan dewasa dan baptisan terhadap anak.
2. Baptisan kudus dilaksanakan dalam ibadah jemaat di tempat ibadah hari Minggu atau di tempat yang ditentukan oleh Majelis Gereja dengan menggunakan Naskah Liturgis Pelayanan Baptisan Kudus Gereja Toraja.
3. Baptisan kudus dilaksanakan sesudah didoakan dan diumumkan dalam kebaktian hari Minggu sekurang-kurangnya dua hari Minggu berturut-turut.
4. Setiap orang hanya sekali dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus (Mat. 28:19).
5. Jika terdapat hal-hal khusus, Majelis Gereja dapat memutuskan untuk melakukan pelayanan baptisan kudus walaupun hanya satu kali hari Minggu diumumkan.

Pasal 19

Perjamuan Kudus

1. Perjamuan kudus dilakukan dalam ibadah jemaat di tempat kebaktian hari Minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja dengan menggunakan Naskah Liturgis Perjamuan Kudus Gereja Toraja.
2. Perjamuan kudus diikuti oleh semua warga jemaat yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi.
3. Perjamuan Kudus menggunakan roti dan anggur.
4. Perjamuan Kudus menggunakan meja sebagai simbol persekutuan.

Pasal 20

Katekisasi

1. Gereja Toraja mengenal empat jenis katekisasi yakni katekisasi baptis, sisi, perkawinan dan penerimaan lintas denominasi.
2. Katekisasi diselenggarakan oleh Majelis Gereja dan dilaksanakan oleh pendeta atau orang yang ditetapkan oleh Majelis Gereja.
3. Katekisasi baptis diikuti oleh orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk menerima baptisan kudus anak-anak dan calon baptis yang akan menerima baptisan kudus dewasa.
4. Katekisasi sisi diikuti oleh anggota baptis yang akan menyatakan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya.
5. Katekisasi perkawinan diikuti oleh anggota yang akan melangsungkan perkawinan gerejawi.
6. Katekisasi penerimaan lintas denominasi diikuti oleh warga dari gereja yang tidak seajaran dan hendak menjadi anggota Gereja Toraja.

Pasal 21

Peneguhan Sidi

1. Peneguhan sisi diselenggarakan dalam ibadah jemaat di tempat kebaktian Hari minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja dengan menggunakan Naskah Liturgis Peneguhan Sidi Gereja Toraja.
2. Peneguhan sisi dilaksanakan bagi anggota baptis yang telah berusia 15 tahun dan telah mengikuti katekisasi sisi.

Pasal 22

Pemberkatan Perkawinan

1. Perkawinan gerejawi adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri seumur hidup dan diberkati dalam suatu ibadah jemaat di tempat kebaktian hari Minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja.
2. Umur laki-laki dan perempuan yang dapat diberkati adalah umur 19 tahun sesuai Undang-undang Perkawinan.
3. Dapat tidaknya pemberkatan perkawinan dilakukan bagi calon yang pernah cerai, diputuskan oleh Majelis Gereja setelah

dilakukan penelitian secara saksama, mendalam dan dalam waktu yang cukup lama.

4. Majelis Gereja mengumumkan dan mendoakan dalam kebaktian hari Minggu sekurang-kurangnya dua hari Minggu berturut-turut.
5. Setiap anggota jemaat yang telah menerima pemberkatan perkawinan wajib mencatatkan perkawinannya pada pemerintah.
6. Majelis Gereja menerbitkan Surat Perkawinan.

Pasal 23

Diakonia

1. Diakonia dilaksanakan untuk memelihara, menolong dan menyejahterakan anggota jemaat dan sesama manusia yang lemah dan berkekurangan serta berusaha membendung dan mencegah sebab-sebab kesengsaraan dan kemelaratan manusia.
2. Diakonia dapat dilaksanakan dengan perkunjungan, memberikan bantuan berupa keterampilan khusus, memberi pendampingan, motivasi, dan santunan.
3. Diakonia dapat bersifat karitatif dan transformatif.

Pasal 24

Pembinaan Warga Gereja

1. Pembinaan warga gereja adalah pelayanan yang dilakukan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan Tubuh Kristus.
2. Pembinaan warga gereja meliputi manusia seutuhnya.
3. Pembinaan warga gereja dilaksanakan baik secara umum maupun secara kategorial.
4. Pembinaan warga gereja diselenggarakan oleh Majelis Gereja dan dilaksanakan oleh seluruh anggota jemaat, pengurus/pelayan Organisasi Intra Gerejawi, dan lembaga-lembaga pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 25

Pengembalaan

1. Majelis Gereja, dengan kasih sayang menjalankan pengembalaan mengenai kepercayaan dan kehidupan anggota jemaat berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja dan Gembala Yang Baik.
2. Majelis Gereja dan anggota jemaat bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembalaan melalui perkunjungan secara terencana dan teratur.
3. Gereja Toraja melaksanakan dua jenis pengembalaan, yaitu pengembalaan umum dan pengembalaan khusus.
4. Pengembalaan khusus terhadap anggota jemaat, pejabat khusus gerejawi, dan jemaat dilaksanakan berdasarkan Matius 18:15-17.

Pasal 26

Disiplin Gerejawi

1. Disiplin Gerejawi adalah kelanjutan dari pengembalaan khusus
2. Disiplin gerejawi dilaksanakan dengan maksud:
 - a. Kemuliaan Tuhan.
 - b. Pertobatan dan keselamatan orang-orang yang berdosa.
 - c. Peringatan dan pengajaran bagi seluruh anggota jemaat untuk memelihara kekudusan jemaat Kristus.
 - d. Menyatakan bahwa pintu kerajaan surga tertutup bagi orang yang tetap hidup dalam dosanya tetapi terbuka bagi orang yang bertobat.
3. Disiplin gerejawi dilaksanakan terhadap:
 - a. Anggota Jemaat.
 - b. Penatua.
 - c. Diaken.
 - d. Pendeta.
 - e. Jemaat.

Pasal 27

Pekabaran Injil

1. Gereja Toraja memberitakan Injil kepada segala bangsa dan segala makhluk.

2. Pekabaran Injil dilaksanakan melalui kata dan perbuatan oleh setiap anggota jemaat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam pelaksanaan pekabaran Injil, Majelis Gereja dapat bekerja sama dengan lembaga pekabaran Injil yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan lembaga-lembaga pekabaran Injil yang disetujui oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
4. Majelis Gereja dalam koordinasi dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengutus pekabar Injil ke daerah-daerah pekabaran Injil.
5. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dapat mengangkat dan mengutus tenaga pekabar Injil.

Pasal 28

Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Pelayanan Kategorial

1. Gereja Toraja membentuk lembaga-lembaga pelayanan gerejawi dalam bentuk yayasan, perseroan, tim kerja, atau yang sejenisnya, baik di lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah maupun sinode am.
2. Struktur kepengurusan dan personalia lembaga pelayanan gerejawi ditetapkan Majelis Gereja pada lingkup jemaat dan badan pekerja lingkup klasis, sinode wilayah dan sinode am.
3. Yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai personalia lembaga pelayanan gerejawi ialah anggota sidi yang memiliki pengetahuan, komitmen, kemampuan, integritas, dan dedikasi untuk bidang pelayanan yang dipercayakan kepadanya serta dapat bekerja sama dengan orang lain.
4. Personalia lembaga pelayanan gerejawi bertanggung jawab kepada badan pekerja yang mengangkatnya.
5. Masa pelayanan personalia lembaga pelayanan gerejawi disesuaikan dengan masa tugas badan pekerja yang mengangkatnya.
6. Masa bakti seseorang dalam lembaga pelayanan gerejawi maksimal dua periode berturut-turut pada jabatan yang sama.

7. Pada akhir masa pelayanannya, pengurus lembaga pelayanan gerejawi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada badan yang mengangkatnya.
8. Pelayanan kategorial antara lain: pelayanan yang dilakukan kepada Organisasi Intra Gerejawi, pelayanan kepada kelompok profesional/fungsional, pelayanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga gerejawi di bidang pendidikan, kesehatan, dan lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

BAB IV JABATAN GEREJAWI

Pasal 29 Jabatan Gerejawi

1. Gereja Toraja mengakui jabatan am orang percaya.
2. Dalam rangka memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus, Gereja Toraja menetapkan pejabat khusus gerejawi yaitu pendeta, penatua, dan diaken.

Pasal 30 Pendeta

1. Gereja Toraja mengenal tiga kategori pelayanan pendeta yaitu:
 - a. Pendeta Jemaat.
 - b. Pendeta Tugas Khusus.
 - c. Pendeta Emeritus.
2. Syarat
 - a. Anggota sidi yang berumur maksimal 45 tahun pada saat mengajukan permohonan.
 - b. Memiliki pengetahuan teologi yang cukup dan telah menyelesaikan pendidikan teologi minimal jenjang strata satu (S-1) pada pendidikan tinggi teologi yang didirikan, diakui, atau didukung oleh Gereja Toraja.
 - c. Telah melalui proses seleksi atau menjalani tugas sebagai tenaga pekabar Injil yang diangkat oleh BPS Gereja Toraja sekurang-kurangnya dua tahun.
 - d. Telah menyelesaikan pendidikan kependetaan.

- e. Telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sebagai proponen.
 - f. Telah melaksanakan pelayanan dengan baik sebagai proponen dalam satu atau beberapa jemaat sekurang-kurangnya 2 tahun.
 - g. Bersedia memegang teguh ajaran dan menunjukkan perhidup yang sesuai dengan firman Allah, Pengakuan Gereja Toraja, dan Tata Gereja Toraja.
 - h. Istri atau suami adalah anggota Gereja Toraja.
 - i. Bersedia memegang teguh rahasia jabatan.
 - j. Ajaran dan perhidupnya telah diperiksa oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
 - k. Bersedia menandatangani Naskah Perjanjian dan membuat Perjanjian Integritas berdasarkan Kode Etik Pendeta.
 - l. Telah diurapi di tengah-tengah jemaat.
3. Masa Jabatan
 - a. Masa jabatan pendeta berlangsung seumur hidup.
 - b. Jabatan pendeta dapat ditanggalkan.
 4. Nafkah
 - a. Pendeta menyerahkan seluruh hidupnya untuk melaksanakan tugas pelayanan gerejawi.
 - b. Nafkah atau kebutuhan hidup dan kesejahteraan pendeta bersama keluarganya menjadi tanggung jawab jemaat, klasis, sinode wilayah, atau lembaga yang memanggilnya.
 - c. Perhitungan nafkah pendeta diatur dalam Peraturan Khusus Gereja Toraja.

Pasal 31

Pendeta Jemaat

1. Pendeta jemaat adalah pendeta yang melayani di satu atau beberapa jemaat berdasarkan penempatan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
2. Mekanisme Penempatan
 - a. Majelis Gereja menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan ditembuskan kepada Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode Wilayah.

- b. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menempatkan seorang pendeta untuk melayani satu atau beberapa jemaat setelah berkonsultasi dengan BPSW, BPK dan Majelis Gereja.
 - c. Majelis Gereja mengusulkan waktu pelaksanaan peneguhan dalam koordinasi dengan BPSW dan menyampaikan secara tertulis kepada BPS Gereja Toraja.
 - d. Nama pendeta yang ditempatkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja diumumkan dan didoakan dalam ibadah hari Minggu sekurang-kurangnya dua hari Minggu berturut-turut.
 - e. Jika tidak ada keberatan yang dinyatakan sah oleh Majelis Gereja maka pendeta yang bersangkutan diteguhkan dalam jemaat oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
3. Tugas
- a. Memberitakan firman Tuhan.
 - b. Melayani sakramen.
 - c. Meneguhkan sidi.
 - d. Meneguhkan pejabat-pejabat khusus dan mengutus pengurus Organisasi Intra Gerejawi.
 - e. Melaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan anggota-anggota jemaat.
 - f. Memperhatikan dan menjaga ajaran yang berkembang dalam jemaat, agar sesuai dengan firman Allah, Pengakuan Gereja Toraja, dan Tata Gereja Toraja.
 - g. Menaikkan doa syafaat.
 - h. Bersama-sama dengan penatua dan diaken melaksanakan katekisasi.
 - i. Bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani, memimpin, menggembalakan, dan memberdayakan anggota jemaat berdasarkan firman Tuhan serta menjalankan disiplin gerejawi.
 - j. Memberitakan injil ke dalam dan ke luar jemaat.
 - k. Melaksanakan penggembalaan khusus.
 - l. Melaksanakan perkunjungan kepada anggota jemaat.
4. Masa Tugas
- a. Masa tugas pendeta di jemaat adalah lima tahun terhitung sejak pengurapan/peneguhan dalam jemaat tersebut.

- b. Masa tugas Pendeta Jemaat dalam satu klasis adalah maksimal dua periode terhitung sejak pengurapan/ peneguhan di jemaat dalam klasis tersebut.

Pasal 32

Pendeta Tugas Khusus

1. Pendeta tugas khusus adalah pendeta yang melayani dalam suatu bidang pelayanan tertentu berdasarkan penugasan persidangan dan atau Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
2. Pendeta tugas khusus diutus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam ibadah jemaat.
3. Tugas dan tanggung jawab pendeta tugas khusus diatur atau ditetapkan bersama oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan lembaga yang dilayani.
4. Hak-hak pendeta tugas khusus ditetapkan oleh lembaga yang dilayaninya dengan berpedoman pada Peraturan Khusus Gereja Toraja.
5. Masa tugas pendeta tugas khusus diatur bersama oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dengan lembaga yang dilayani.

Pasal 33

Pendeta Emeritus

1. Pendeta emeritus adalah pendeta yang telah memasuki masa pensiun.
2. Status emeritus diberikan kepada pendeta yang telah berusia 60 tahun.
3. Pemberian status emeritus dilaksanakan dalam ibadah emeritansi di salah satu jemaat yang ditetapkan oleh Majelis Gereja dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
4. Pendeta emeritus berhak atas tunjangan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam Gereja Toraja.
5. Pelayanan Pendeta Emeritus dalam jemaat diatur oleh Majelis Gereja

Pasal 34

Pakaian Jabatan Pendeta

Pakaian liturgis jabatan pendeta:

1. Toga.

2. Kemeja berkerah liturgis.

Pasal 35

Penanggalan Jabatan Pendeta

1. Alasan penanggalan jabatan kependetaan adalah:
 - a. Pindah ke gereja yang tidak seajaran.
 - b. Tidak mengindahkan disiplin gerejawi.
 - c. Mengerjakan dengan penuh waktu pekerjaan yang tidak ada hubungannya secara organik dengan Gereja Toraja.
2. Penanggalan jabatan pendeta diputuskan oleh Sidang Sinode Am.

Pasal 36

Penatua

1. Syarat
 - a. Anggota sidi yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi.
 - b. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen.
 - c. Mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat.
 - d. Memahami, menghayati, dan memegang teguh Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja.
 - e. Memahami dan bersedia melaksanakan tugas dan fungsi penatua.
 - f. Mempunyai waktu untuk melayani dan memiliki komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh.
 - g. Suami atau istri adalah seiman bagi yang telah kawin.
 - h. Bersedia menandatangani Naskah Perjanjian dan membuat Perjanjian Integritas berdasarkan Kode Etik Penatua.
2. Tugas
 - a. Memelihara keutuhan persekutuan dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan penggembalaan dan kunjungan kepada anggota jemaat.
 - b. Bersama-sama dengan pendeta memperhatikan dan menjaga ajaran yang berkembang dalam jemaat, agar sesuai dengan firman Allah dan Pengakuan Gereja Toraja.

- c. Bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani, memimpin, dan menjalankan disiplin gerejawi berdasarkan firman Tuhan.
 - d. Bersama-sama dengan pendeta dan diaken bertanggungjawab atas pelayanan sakramen.
 - e. Bersama-sama dengan pendeta dan diaken melaksanakan katekisasi.
 - f. Memberitakan injil.
 - g. Menjaga dan memegang teguh rahasia jabatan.
 - h. Mengadakan pertemuan khusus secara periodik untuk membicarakan tugas pokok penatua.
3. Masa Tugas
- a. Masa tugas penatua adalah tiga tahun terhitung sejak diteguhkan dalam ibadah jemaat dan berakhir setelah penggantinya diteguhkan. Penatua yang akan berakhir masa tugasnya dapat dicalonkan dan dipilih kembali.
 - b. Jabatan seorang penatua ditanggalkan sebelum masa tugasnya berakhir, jika pindah menjadi anggota jemaat atau gereja lain, tidak mengindahkan disiplin gerejawi, mengundurkan diri karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Penanggalan jabatan tersebut diwartakan dalam warta jemaat selama dua hari Minggu berturut-turut.

Pasal 37 **Diaken**

1. Syarat
- a. Anggota sidi yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi.
 - b. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen.
 - c. Mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat.
 - d. Memahami, menghayati, dan memegang teguh Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja.
 - e. Memahami tugas dan fungsi diaken.
 - f. Mempunyai waktu yang cukup untuk melayani dan komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh.

- g. Suami atau istri adalah seiman bagi yang telah kawin.
 - h. Bersedia menandatangani Naskah Perjanjian dan membuat Perjanjian Integritas berdasarkan Kode Etik Diaken.
2. Tugas
- a. Menyelenggarakan dengan kasih sayang pelayanan diakonia agar tercipta kesejahteraan anggota-anggota jemaat dan sesama manusia yang berkekurangan.
 - b. Mengusahakan dana dan pekerjaan-pekerjaan diakonia dalam arti yang luas.
 - c. Bersama pendeta dan penatua mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan karena berbagai krisis kehidupan, seperti yang sakit, berduka, dan yang berkekurangan.
 - d. Bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani, memimpin, dan menjalankan disiplin gerejawi berdasarkan firman Tuhan.
 - e. Bersama-sama dengan pendeta dan penatua melaksanakan katekisasi.
 - f. Memberitakan injil.
 - g. Menjaga dan memegang teguh rahasia jabatan.
 - h. Mengadakan pertemuan khusus secara periodik untuk membicarakan tugas pokok diaken.
3. Masa Tugas
- a. Masa tugas diaken adalah tiga tahun terhitung sejak diteguhkan dalam ibadah jemaat dan berakhir setelah pengantinya diteguhkan. Diaken yang akan berakhir masa tugasnya dapat dicalonkan dan dipilih kembali.
 - b. Jabatan seorang diaken dapat ditanggalkan sebelum masa tugasnya berakhir jika pindah menjadi anggota jemaat atau gereja lain, tidak mengindahkan disiplin gerejawi dan mengundurkan diri karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Penanggalan jabatan tersebut diwartakan dalam warta jemaat selama dua hari Minggu berturut-turut.

Pasal 38
Hubungan Antarpemangku Jabatan Khusus

1. Seorang pemangku jabatan khusus haruslah berkasih-kasihan, bertolong-tolongan, saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya masing-masing dan bersama-sama dapat melaksanakan pelayanan gerejawi.
2. Perselisihan haruslah diselesaikan dengan segera dan sebaik-baiknya sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi anggota jemaat.

BAB V
PERSIDANGAN GEREJAWI

Pasal 39
Sidang Majelis Gereja

1. Sidang Majelis Gereja adalah sidang yang dihadiri oleh pendeta, penatua, diaken, dan wakil-wakil Organisasi Intra Gerejawi dalam lingkup jemaat.
2. Pendeta tugas khusus, pendeta emeritus yang menjadi anggota jemaat, diundang oleh pimpinan Majelis Gereja dalam kapasitas sebagai penasehat persidangan.
3. Sidang Majelis Gereja dipimpin oleh Pimpinan Majelis Gereja yang terdiri dari sekurang-kurangnya ketua, sekretaris dan satu orang anggota.
4. Jemaat yang sudah mempunyai pendeta maka ketua pimpinan sidang adalah pendeta.
5. Sidang Majelis Gereja membentuk Pimpinan Majelis Gereja dan bidang-bidang/komisi-komisi pelayanan.
6. Semua anggota Majelis Gereja membagi diri ke dalam bidang-bidang/komisi-komisi tugas pelayanan.
7. Sidang Majelis Gereja dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
8. Sidang Majelis Gereja yang diperluas dilaksanakan pada awal tahun, yang dihadiri oleh anggota jemaat atas undangan pimpinan Majelis Gereja, untuk memberi evaluasi dan masukan tentang pelayanan dalam jemaat.

9. Sidang Majelis Gereja memutuskan Program Kerja dan Anggaran tahun berjalan, dan hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, kehidupan dan perkembangan Gereja Toraja.
10. Keputusan Sidang Majelis Gereja tidak boleh bertentangan dengan Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja serta keputusan sidang yang lebih luas.
11. Pimpinan Majelis Gereja dan bidang-bidang/komisi-komisi pelayanan melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas masing-masing ke dalam Sidang Majelis Gereja.

Pasal 40 **Sidang Klasis**

1. Sidang Klasis adalah sidang Majelis Gereja dalam lingkup suatu klasis.
2. Sidang Klasis dilaksanakan paling kurang dua kali dalam 5 tahun yakni satu tahun sebelum Sidang Sinode Am dan satu tahun sesudah Sidang Sinode Am.
3. Sidang Klasis dihadiri oleh utusan dari jemaat-jemaat, Badan Pekerja Klasis, Badan Verifikasi Klasis, wakil Pengurus Organisasi Intra Gerejawi lingkup klasis, dan peserta lainnya yang diundang oleh Badan Pekerja Klasis.
4. Sidang Klasis dihadiri oleh pendeta jemaat yang tidak menjadi utusan, pendeta tugas khusus, dan pendeta emeritus yang berdomisili dan menjadi anggota salah satu jemaat dalam klasis tersebut atas undangan Badan Pekerja Klasis.
5. Utusan jemaat ke Sidang Klasis terdiri atas pendeta, penatua dan diaken dengan jumlah utusan diatur sebagai berikut:
 - a. Jemaat dengan anggota sidi kurang dari, atau sampai 100 orang, mengutus tiga orang utusan yang terdiri dari pendeta, penatua dan diaken.
 - b. Setiap pertambahan 50 anggota sidi berdasarkan basis data, jumlah utusan bertambah satu orang.
 - c. Setiap jemaat mengutus maksimal 12 orang utusan.
6. Setiap utusan wajib dinyatakan dalam surat kredensi.
7. Sidang Klasis dipimpin oleh pimpinan sidang yang terdiri dari seorang ketua yang adalah pendeta, dua orang wakil ketua, dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh utusan.

8. Untuk melaksanakan keputusan, Sidang Klasis pada akhir periode mengangkat Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis.
9. Keputusan Sidang Klasis tidak boleh bertentangan dengan Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja serta keputusan sidang yang lebih luas.

Pasal 41

Rapat Kerja Klasis

1. Rapat Kerja Klasis dilaksanakan sekali setahun.
2. Rapat Kerja Klasis dilaksanakan untuk:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan badan pelaksana keputusan Sidang Klasis.
 - b. Membahas dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Badan Pekerja Klasis untuk tahun berikutnya.
 - c. Hal lain yang berhubungan dengan pelayanan, pemeliharaan, dan pertumbuhan Gereja Toraja.
3. Peserta Rapat Kerja Klasis adalah anggota Badan Pekerja Klasis; Lembaga Pelayanan Gerejawi Klasis; Badan Verifikasi Klasis; Ketua, Sekretaris dan Bendahara Majelis Gereja dalam klasis tersebut; serta wakil-wakil pengurus Organisasi Intra Gerejawi klasis masing-masing satu orang.
4. Rapat Kerja Klasis dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis.

Pasal 42

Sidang Sinode Wilayah

1. Sidang Sinode Wilayah adalah Sidang Majelis Gereja dalam suatu lingkup sinode wilayah.
2. Sidang Sinode Wilayah dilaksanakan sekali dalam lima tahun yakni satu tahun sebelum Sidang Sinode Am.
3. Sidang Sinode Wilayah dihadiri oleh
 - a. Utusan klasis.
 - b. Badan Pekerja Sinode Wilayah.
 - c. Badan Verifikasi Sinode Wilayah.
 - d. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
 - e. Badan Verifikasi Gereja Toraja.
 - f. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.

- g. Wakil pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi dalam lingkup wilayah tersebut atas rekomendasi Pengurus Pusat OIG.
 - h. Undangan lainnya yang diundang oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah.
4. Utusan klasis ke Sidang Sinode Wilayah terdiri dari Pendeta, Penatua dan Diaken dengan pengaturan jumlah sebagai berikut:
 - a. Kласis yang kurang atau sampai 7 jemaat, mengutus 3 orang.
 - b. Penambahan utusan diberlakukan penghitungan berdasarkan jumlah anggota sidi dalam database warga Gereja Toraja.
 - c. Setiap klasis mengutus maksimal 12 orang utusan.
 5. Setiap utusan wajib membawa surat kredensi dari badan yang mengutusnyа.
 6. Keputusan Sidang Sinode Wilayah tidak boleh bertentangan dengan Pengakuan Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja dan Keputusan Sidang Sinode Am.
 7. Sidang Sinode Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang terdiri atas seorang ketua yang adalah pendeta, dua orang wakil ketua, dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh utusan.
 8. Untuk melaksanakan keputusan, Sidang Sinode Wilayah mengangkat Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Verifikasi Sinode Wilayah.

Pasal 43

Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan sekali setahun.
2. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan untuk:
 - a. Menjabarkan pelaksanaan keputusan Sidang Sinode Am dan Keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja.
 - b. Rapat Kerja setelah SSA menyusun dan mengesahkan GBPP Wilayah berpedoman pada GBPP Gereja Toraja
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Wilayah.
 - d. Membahas dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Badan Pekerja Sinode Wilayah untuk tahun berikutnya.

- e. Hal lain yang berhubungan dengan pelayanan, pemeliharaan, dan pertumbuhan Gereja Toraja dalam lingkup wilayah.
3. Rapat Kerja Wilayah dihadiri tiga orang dari setiap Badan Pekerja Klasis; Badan Pekerja Sinode Wilayah; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Lembaga Pelayanan Gerejawi Sinode Wilayah; anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja; dan Badan Verifikasi Sinode Wilayah.
4. Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah.

Pasal 44 **Sidang Sinode Am**

1. Sidang Sinode Am adalah Sidang Majelis Gereja dalam seluruh lingkup Gereja Toraja.
2. Sidang Sinode Am dilaksanakan sekali dalam lima tahun.
3. Sidang Sinode Am dihadiri oleh :
 - a. Utusan klasis.
 - b. Utusan sinode wilayah.
 - c. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
 - d. Badan Verifikasi Gereja Toraja.
 - e. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja
 - f. Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi.
 - g. Peserta lainnya yang diundang oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
4. Utusan klasis dan sinode wilayah ke Sidang Sinode Am terdiri dari Pendeta, Penatua, dan Diaken dengan pengaturan jumlah sebagai berikut:
 - a. Klasis yang kurang atau sampai 7 jemaat mengutus 3 orang utusan.
 - b. Penambahan utusan diberlakukan penghitungan berdasarkan jumlah anggota sidi dalam database warga Gereja Toraja.
 - c. Setiap klasis mengutus maksimal 12 orang.
 - d. Setiap sinode wilayah mengutus tujuh orang yang adalah pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah.

5. Setiap utusan wajib membawa surat kredensi dari badan yang mengutusya.
6. Sidang Sinode Am dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang terdiri atas seorang ketua yang adalah pendeta, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh utusan.
7. Untuk melaksanakan keputusan, Sidang Sinode Am mengangkat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
8. Sidang Sinode Am dapat dipercepat pelaksanaannya jika diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 Sidang Sinode Wilayah.

Pasal 45

Rapat Kerja Gereja Toraja

1. Rapat Kerja Gereja Toraja dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sekali setahun.
2. Rapat Kerja Gereja Toraja dilaksanakan untuk:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Am.
 - b. Membahas dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Badan Pekerja Sinode untuk tahun berikutnya.
 - c. Membahas dan mengesahkan peraturan-peraturan khusus Gereja Toraja.
 - d. Hal lain yang berhubungan dengan pelayanan, pemeliharaan, dan pertumbuhan Gereja Toraja.
3. Rapat Kerja Gereja Toraja dihadiri tiga orang dari setiap wilayah; dua orang dari setiap klasis; Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Lembaga Pelayanan Gerejawi; Majelis Pertimbangan Gereja Toraja; Badan Verifikasi Gereja Toraja; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi.
4. Rapat Kerja Gereja Toraja dipimpin oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 46

Hal-Hal Umum Mengenai Persidangan

1. Persidangan Majelis Gereja dilaksanakan di masing-masing jemaat.

2. Sidang Klasis, Sidang Sinode Wilayah, dan Sidang Sinode Am dilaksanakan di salah satu jemaat yang ditetapkan sebagai jemaat penghimpun.
3. Setiap keputusan dalam persidangan diambil dengan musyawarah mufakat.
4. Masing-masing persidangan menetapkan tata tertib persidangan.
5. Peserta sidang yang masalahnya dibicarakan dalam persidangan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan mengenai masalah tersebut.
6. Dalam hal-hal yang dirasa perlu, persidangan dapat mengadakan rapat tertutup dan rapat terbatas.
7. Hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam suatu persidangan ditetapkan sebagai usul ke persidangan yang lebih luas.
8. Jika terdapat anggota Badan Pekerja Klasis, Badan Verifikasi Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Verifikasi Sinode Wilayah, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja berhalangan tetap maka proses penggantian dilakukan melalui Rapat Kerja.
9. Dalam hal pemilihan utusan ke persidangan yang lebih luas, pertimbangan pejabat khusus, gender dan pengkaderan perlu dipertimbangkan.
10. Setiap jemaat, klasis dan wilayah tunduk kepada keputusan persidangan dalam setiap lingkup pelayanan, serta menghargai keputusan gerejawi dalam lingkup pelayanan yang berbeda.

Pasal 47

Konvensi dan Konsultasi

1. Konvensi adalah salah satu bentuk pertemuan khusus pejabat gerejawi (Konvensi Pendeta, Konvensi Penatua, dan Konvensi Diaken) Gereja Toraja untuk membicarakan implementasi keputusan Sidang Sinode Am, ajaran dan hal-hal aktual dan krusial.
2. Kesepahaman dalam konvensi mengikat secara moral dan etik.
3. Konvensi dilaksanakan pada lingkup sinode wilayah dan sinode am.

4. Untuk lingkup klasis dan jemaat, pejabat khusus gerejawi dapat melakukan konsultasi untuk menyamakan persepsi dan kelancaran pelayanan.

BAB VI

BERDIRINYA JEMAAT, KLASIS DAN WILAYAH

Pasal 48

Berdirinya Jemaat

1. Jemaat adalah gereja setempat yang melaksanakan pemberitaan firman Allah dan sakramen serta menjalankan tugas panggilannya untuk menjadi berkat bagi dunia.
2. Jemaat dapat berdiri melalui:
 - a. Pendewasaan cabang kebaktian.
 - b. Pemekaran suatu jemaat.
3. Berdirinya jemaat ditetapkan dalam sidang klasis.
4. Syarat:
 - a. Terdapat sekurang-kurangnya seratus anggota sidi dan telah mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan berdasarkan kesadaran tentang panggilan Tuhan Yesus Kristus.
 - b. Terdapat sekurang-kurangnya 12 anggota sidi yang memenuhi syarat menjadi penatua dan diaken.
 - c. Memiliki tanah, gedung gereja dan rumah pendeta.
 - d. Mampu membiayai diri sendiri dan pelayanan am.
 - e. Mempunyai wilayah pelayanan yang jelas.
5. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerbitkan sertifikat pendirian jemaat.

Pasal 49

Tempat Kebaktian

1. Tempat kebaktian adalah tempat yang ditetapkan oleh Majelis Gereja untuk melaksanakan ibadah secara rutin pada hari Minggu dan hari-hari raya gerejawi.
2. Jemaat dapat memiliki lebih dari satu tempat kebaktian.
3. Dalam rangka pemekaran jemaat, Majelis Gereja mengajukan usul kepada Badan Pekerja Klasis untuk diproses sesuai ketentuan berdirinya jemaat.

Pasal 50
Cabang Kebaktian

1. Cabang kebaktian adalah persekutuan ibadah yang dilaksanakan oleh sekelompok anggota jemaat di suatu wilayah tertentu yang belum memenuhi syarat sebagai jemaat.
2. Cabang kebaktian dipelihara oleh Majelis Gereja dari satu jemaat dalam klasis.
3. Syarat:
 - a. Terdapat sekurang-kurangnya 25 anggota sidi yang sepakat membentuk suatu persekutuan ibadah dan mempunyai tempat kebaktian tetap.
 - b. Terdapat sekurang-kurangnya lima anggota sidi yang memenuhi syarat dan bersedia dipilih menjadi penatua dan diaken.
4. Tata cara pemeliharaan dan hubungan keluar diserahkan kepada Majelis Gereja dari jemaat pemelihara.

Pasal 51
Hubungan Antarjemaat

1. Setiap jemaat dalam lingkup Gereja Toraja terpanggil untuk memelihara hubungan kerja sama dalam kesetaraan yang saling memperhatikan dan melayani.
2. Pelayanan Majelis Gereja ke wilayah pelayanan lain harus dalam koordinasi dengan Majelis Gereja setempat, Klasis dan Wilayah.

Pasal 52
Berdirinya Klasis

1. Klasis adalah persekutuan jemaat-jemaat dalam suatu wilayah tertentu yang terikat oleh pelayanan bersama.
2. Klasis terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh jemaat.
3. Berdirinya satu klasis ditetapkan dalam Sidang Sinode Wilayah.

Pasal 53
Berdirinya Wilayah

1. Sinode wilayah adalah persekutuan klasis-klasis dalam suatu wilayah tertentu yang terikat oleh pelayanan bersama.
2. Berdirinya sinode wilayah ditetapkan dalam Sidang Sinode Am.

Pasal 54
Penataan Kelembagaan

1. Penataan Jemaat
 - a. Penataan jemaat dapat dilakukan terhadap jemaat yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai jemaat.
 - b. Penataan jemaat dapat dilakukan apabila jumlah anggotanya sudah terlalu banyak atau terlalu luas lingkup pelayanannya.
2. Penataan Klasis
 - a. Penataan klasis dapat dilakukan terhadap klasis yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai klasis.
 - b. Penataan klasis dapat dilakukan apabila jumlah jemaatnya terlalu banyak atau terlalu luas lingkup pelayanannya.
3. Penataan Sinode Wilayah
 - a. Penataan sinode wilayah dapat dilakukan terhadap sinode wilayah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai satu sinode wilayah.
 - b. Penataan sinode wilayah dapat dilakukan apabila jumlah klasisnya terlalu banyak atau terlalu luas lingkup pelayanannya.

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN GEREJAWI

Pasal 55
Majelis Gereja

1. Majelis Gereja adalah badan tetap yang memelihara, melayani dan memimpin jemaat berdasarkan firman Tuhan.
2. Majelis Gereja terdiri atas Pendeta, Penatua, dan Diaken.

3. Majelis Gereja melaksanakan sidang untuk membicarakan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanannya.
4. Majelis Gereja dipimpin oleh Pimpinan Majelis Gereja yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.
5. Jemaat yang memungkinkan sesuai situasinya dapat membentuk bidang-bidang/komisi-komisi pelayanan.
6. Bagi jemaat yang sudah mempunyai pendeta, ketua Pimpinan Majelis Gereja adalah pendeta.
7. Majelis Gereja mewakili jemaat ke dalam dan keluar.

Pasal 56 **Badan Pekerja Klasis**

1. Badan Pekerja Klasis adalah badan pelaksana keputusan Sidang Klasis.
2. Anggota Badan Pekerja Klasis adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih.
3. Badan Pekerja Klasis terdiri atas sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.
4. Badan Pekerja Klasis dipilih oleh persidangan klasis, dan diutus oleh pimpinan Sidang Klasis dalam ibadah hari Minggu.
5. Badan Pekerja Klasis bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan keputusan-keputusan persidangan klasis dan keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas serta menginformasikannya secara berkala ke Badan Pekerja Sinode Wilayah.
6. Badan Pekerja Klasis bertanggungjawab kepada persidangan klasis.
7. Ketua Badan Pekerja Klasis adalah pendeta.
8. Masa tugas Badan Pekerja Klasis adalah lima tahun.
9. Masa bakti anggota Badan Pekerja Klasis adalah maksimal dua periode.
10. Badan Pekerja Klasis mewakili klasis ke dalam dan ke luar.

Pasal 57
Badan Verifikasi Klasis

1. Badan Verifikasi Klasis adalah badan pelaksana keputusan Sidang Klasis.
2. Anggota Badan Verifikasi Klasis adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih.
3. Anggota Badan Verifikasi Klasis terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang yang mengerti pengelolaan keuangan Gereja Toraja dan berasal dari klasis tersebut.
4. Badan Verifikasi Klasis bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana serta harta milik klasis.
5. Badan Verifikasi Klasis melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaannya secara tertulis kepada sidang klasis untuk dibahas dan disahkan.
6. Masa tugas Badan Verifikasi Klasis adalah lima tahun.
7. Badan Verifikasi Klasis dipilih oleh Sidang Klasis dan diutus oleh pimpinan Sidang Klasis dalam ibadah hari Minggu.

Pasal 58
Badan Pekerja Sinode Wilayah

1. Badan Pekerja Sinode Wilayah adalah badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Wilayah.
2. Anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih.
3. Badan Pekerja Sinode Wilayah dipilih oleh Sidang Sinode Wilayah dan diutus oleh Pimpinan Sidang Sinode Wilayah dalam ibadah hari Minggu.
4. Badan Pekerja Sinode Wilayah bertanggungjawab kepada Sidang Sinode Wilayah.
5. Pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.
6. Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah adalah pendeta.
7. Badan Pekerja Sinode Wilayah mengoordinasikan dan melaksanakan keputusan Sidang Sinode Wilayah dan keputusan persidangan yang lebih luas dan menginformasikannya secara berkala ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

8. Masa tugas Badan Pekerja Sinode Wilayah adalah lima tahun.
9. Masa bakti anggota Badan Perkerja Sinode Wilayah maksimal dua periode.
10. Badan Pekerja Sinode Wilayah mewakili sinode wilayah ke dalam dan ke luar.

Pasal 59
Badan Verifikasi Sinode Wilayah

1. Badan Verifikasi Sinode Wilayah adalah badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Wilayah.
2. Anggota Badan Verifikasi Sinode Wilayah adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih.
3. Badan Verifikasi Sinode Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
4. Badan Verifikasi Sinode Wilayah dipilih oleh Sidang Sinode Wilayah dan diutus oleh pimpinan Sidang Sinode Wilayah dalam ibadah hari Minggu.
5. Badan Verifikasi Sinode Wilayah bertanggungjawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana, serta harta milik Gereja Toraja pada lingkup sinode wilayah.
6. Badan Verifikasi Sinode Wilayah melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaannya secara tertulis kepada Sidang Sinode Wilayah untuk dibahas dan disahkan.
7. Masa tugas Badan Verifikasi Sinode Wilayah lima tahun.
8. Masa bakti anggota Badan Verifikasi Sinode Wilayah maksimal dua periode.

Pasal 60
Badan Pekerja Sinode

1. Badan Pekerja Sinode adalah Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am.
2. Anggota Badan Pekerja Sinode adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih.
3. Anggota Badan Pekerja Sinode dipilih oleh Sidang Sinode Am dan diutus oleh pimpinan sidang dalam ibadah hari Minggu.

4. Badan Pekerja Sinode bertanggungjawab kepada Sidang Sinode Am.
5. Susunan, jumlah dan syarat anggota Badan Pekerja Sinode ditetapkan oleh Sidang Sinode Am.
6. Ketua Badan Pekerja Sinode adalah pendeta aktif Gereja Toraja.
7. Masa tugas Badan Pekerja Sinode adalah lima tahun.
8. Masa bakti anggota Badan Pekerja Sinode maksimal dua periode.
9. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja membentuk Lembaga Pelayanan Gerejawi dan mengangkat serta memberhentikan pengurusnya.
10. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berkedudukan di Rantepao.
11. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mewakili Gereja Toraja ke dalam dan ke luar.

Pasal 61

Badan Verifikasi Gereja Toraja

1. Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah pelaksana keputusan sidang sinode am.
2. Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih.
3. Badan Verifikasi Gereja Toraja terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
4. Badan Verifikasi Gereja Toraja dipilih oleh Sidang Sinode Am dan diutus oleh pimpinan sidang dalam ibadah hari Minggu.
5. Badan Verifikasi Gereja Toraja melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana, serta harta milik Gereja Toraja pada lingkup sinode am.
6. Badan Verifikasi Gereja Toraja melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaannya secara tertulis ke dalam Rapat Kerja Gereja Toraja dan Sidang Sinode Am untuk dibahas dan disahkan.
7. Masa tugas Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah lima tahun.
8. Masa bakti personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja maksimal dua periode.

Pasal 62

Majelis Pertimbangan Gereja Toraja

1. Keanggotaan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja ditetapkan oleh Sidang Sinode Am.
2. Anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja adalah pemangku jabatan khusus gerejawi pada saat dipilih.
3. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja wajib memberikan pertimbangan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada badan-badan yang dibentuk oleh Sidang Sinode Am diminta atau tidak diminta dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Sidang Sinode Am.
4. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kerjanya kepada Sidang Sinode Am disertai usul-usul dan saran-saran.
5. Masa tugas Majelis Pertimbangan Gereja Toraja adalah lima tahun.
6. Masa bakti anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja maksimal dua periode.

Pasal 63

Hal-hal Umum Mengenai Majelis Gereja

1. Majelis Gereja adalah badan tetap sebagai pelaksana keputusan Sidang Majelis Gereja.
2. Sidang Majelis Gereja menetapkan tata kerja, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing anggotanya, Standar Operasional Prosedur, Program Kerja dan Anggaran tahunan, serta mengatur jadwal dan jenis rapat Majelis Gereja.

Pasal 64

Hal-hal Umum Mengenai Badan Pekerja

1. Setiap Badan Pekerja menetapkan tata kerja, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing anggotanya, dan Standar Operasional Prosedur.
2. Setiap badan pelaksana keputusan membuat Program Kerja dan Anggaran tahunan, serta pengaturan jadwal dan jenis rapat Badan Pekerja.

BAB VIII

ORGANISASI INTRA GEREJAWI

Pasal 65

Pengertian

1. Organisasi Intra Gerejawi adalah organisasi yang bersifat kategorial untuk mengembangkan dan mendayagunakan anggota jemaat sebagai perwujudan tugas imamat am orang percaya dalam rangka pembangunan tubuh Kristus.
2. Organisasi Intra Gerejawi disingkat OIG dibentuk pada lingkup jemaat, klasis, dan sinode am.

Pasal 66

Bentuk

1. Organisasi Intra Gerejawi pada setiap badan pelaksana keputusan yaitu Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT), Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT), Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT), dan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT).
2. Sekolah Minggu Gereja Toraja adalah wadah pembinaan, pelayanan dan persekutuan anak-anak dan remaja Gereja Toraja dalam jemaat.
3. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah wadah pembinaan, pelayanan, dan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja dalam jemaat.
4. Persekutuan Wanita Gereja Toraja adalah wadah pembinaan, pelayanan, dan persekutuan bagi wanita Gereja Toraja dalam jemaat.
5. Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja adalah wadah pembinaan, pelayanan, dan persekutuan bagi kaum bapak/laki-laki Gereja Toraja dalam jemaat.
6. Bentuk dan mekanisme kerja Organisasi Intra Gerejawi diatur dalam Tata Kerja, Pedoman Kerja, dan atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing yang berpedoman kepada Tata Gereja Toraja.

Pasal 67
Kedudukan

1. Organisasi Intra Gerejawi adalah bagian integral dari jemaat dan badan pada lingkup masing-masing.
2. Pengurus Organisasi Intra Gerejawi lingkup jemaat berada di bawah tanggung jawab Majelis Gereja.
3. Pengurus Organisasi Intra Gerejawi lingkup klasis dan sinode am berada di bawah tanggung jawab badan pekerja yang menetapkannya.
4. Majelis Gereja atau badan pekerja sesuai lingkungannya dapat membubarkan pengurus Organisasi Intra Gerejawi jika terbukti telah menyimpang dari Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja.

Pasal 68
Persidangan

1. Dalam rangka memahami dan mewujudkan tanggung jawab bersama dalam pelayanan, setiap Organisasi Intra Gerejawi melaksanakan persidangan pada lingkungannya masing-masing.
2. Keputusan sidang Organisasi Intra Gerejawi tidak boleh bertentangan dengan keputusan sidang Majelis Gereja dan atau persidangan yang lebih luas.
3. Setiap Organisasi Intra Gerejawi membentuk pengurus pada lingkup jemaat, klasis, dan sinode am.
4. Pengurus Organisasi Intra Gerejawi dipilih oleh persidangan masing-masing dan ditetapkan serta diutus oleh Majelis Gereja atau Badan Pekerja pada lingkungannya dalam ibadah hari Minggu.
5. Program Kerja dan Anggaran Organisasi Intra Gerejawi masing-masing merupakan bagian integral dari Program Kerja dan Anggaran Majelis Gereja atau Badan Pekerja sesuai lingkungannya.

BAB IX HARTA MILIK GEREJA

Pasal 69 Bentuk

Harta milik Gereja Toraja berupa:

1. Uang dan surat-surat berharga.
2. Barang bergerak.
3. Barang tidak bergerak.
4. Hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 70 Perolehan

Harta milik Gereja Toraja diperoleh melalui:

1. Persembahan warga gereja.
2. Hibah.
3. Sumbangan yang tidak mengikat.
4. Usaha-usaha yang diperoleh dari Lembaga Pelayanan Gerejawi atau badan yang dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 71 Kepemilikan

1. Gereja Toraja dalam wujud jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am masing-masing memiliki harta milik yang dicatat secara tertib dalam buku inventaris.
2. Harta milik berupa sertifikat sebagai bukti hak penguasaan atas tanah, rumah, dan gedung adalah atas nama Gereja Toraja sebagai lembaga yang berbadan hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.G1/DJA/1973, dan disimpan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 72

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

1. Semua harta milik jemaat/lembaga/badan dari Gereja Toraja dipergunakan untuk menunjang dan membiayai seluruh pelayanan gerejawi secara bertanggung jawab.
2. Harta milik dapat dikembangkan sebagai Badan Usaha milik Gereja untuk menunjang pelayanan.
3. Jemaat memikul tanggung jawab bersama untuk membiayai pelayanan am di lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode am.
4. Pengelolaan milik gereja didasarkan pada program dan anggaran pendapatan/belanja.
5. Setiap jemaat/lembaga/badan membuat laporan sumber dan penggunaan dana pada awal bulan untuk bulan lalu dan pada awal tahun untuk tahun yang lalu dan pada akhir periode.
6. Badan Verifikasi melakukan pemeriksaan atas laporan bulanan/tahunan dan membuat laporan hasil pemeriksaannya secara tertulis.
7. Setiap kali terjadi penggantian yang ada sangkut pautnya dengan perbendaharaan dan harta milik gereja harus diadakan serah terima fisik kepada pengganti-penggantinya disertai lampiran-lampiran daftar yang diserahkan setelah diverifikasi.

BAB X

PERLAWATAN

Pasal 73

Bentuk dan Jenis Perawatan

1. Bentuk Perawatan terdiri atas :
 - a. Perawatan Jemaat.
 - b. Perawatan Klasis.
 - c. Perawatan Sinode Wilayah.
2. Jenis Perawatan terdiri atas :
 - a. Perawatan Umum.
 - b. Perawatan Khusus.
3. Perawatan dilaksanakan berdasarkan buku perawatan Gereja Toraja.

BAB XI HUBUNGAN EKUMENIS

Pasal 74 Hubungan Ekumenis dan Kemitraan

1. Dalam rangka mewujudkan persekutuan, Gereja Toraja berperan serta dalam gerakan ekumenis di Indonesia, Asia dan Dunia.
2. Kerja sama dan hubungan ekumenis itu diwujudkan melalui keanggotaan dalam Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Christian Conference of Asia (CCA:Dewan Gereja Asia), World Council of Churches (WCC: Dewan Gereja-Gereja se-Dunia), World Communion of Reformed Churches (WCRC: Persekutuan Gereja-gereja Reform se-Dunia), Evangelical Mission in Solidarity (EMS). Gereja Toraja menjalin kerja sama dengan Gereformeerde Zendingsbond (GZB), Overseas Missionary Fellowship (OMF), Church Mission Society (CMS), badan-badan misi, dan lembaga mitra lainnya.
3. Gereja Toraja mengembangkan dan memelihara hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya.

BAB XII PERATURAN PERUBAHAN, PENUTUP DAN PERALIHAN

Pasal 75 Peraturan Perubahan

1. Tata Gereja ini hanya dapat diubah oleh Sidang Sinode Am Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Sidang Sinode Am dan baru dapat ditinjau kembali bila diusulkan oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu jumlah klasis dan dua pertiga sinode wilayah dalam Gereja Toraja.

Pasal 76

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja ini diatur dalam Peraturan-peraturan Khusus Gereja Toraja atau diserahkan kepada Sidang Majelis Gereja, Sidang Klasis, Sidang Sinode Wilayah, Sidang Sinode Am, dan Rapat-Rapat Kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sejauh tidak bertentangan dengan Tata Gereja Toraja.
2. Dalam hal-hal yang sifatnya khusus dan mendesak, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dapat mengeluarkan Surat Keputusan atau Surat Edaran untuk menjadi pedoman bagi jemaat atau klasis atau sinode wilayah dan melaporkannya dalam Rapat Kerja Gereja Toraja.

Pasal 77

Peraturan Peralihan

Dengan disahkannya Tata Gereja Toraja ini, maka Tata Gereja Toraja sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1:

1. Nama Gereja Toraja tidak boleh disingkat kalau berdiri sendiri, baik dalam penulisan maupun dalam penyebutan.
2. Gereja Toraja dalam wujud jemaat sebagai berikut:

a. Papan Nama:



GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
JEMAAT RANTEPAO
KLASIS RANTEPAO - WILAYAH II RANTEPAO
Alamat: Jalan A. Yani 47, Telp. (0423) 2921067, Rantepao –Toraja Utara

b. Kop Surat:



GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
MAJELIS GEREJA JEMAAT RANTEPAO
KLASIS RANTEPAO – WILAYAH II RANTEPAO
Badan Hukum: Keputusan Menteri Agama RI.No.26 Tahun 1971
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI.No: 61/DJA/1973
Alamat: Jalan A. Yani 47, Telp. (0423) 2921067, Rantepao –Toraja Utara

3. Gereja Toraja pada lingkup pelayanan klasis ditulis sebagai berikut:

a. Papan nama:



GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
KLASIS RANTEPAO
WILAYAH II RANTEPAO
Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 35, Rantepao – Toraja Utara

b. Kop Surat:



GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
BADAN PEKERJA KLASIS RANTEPAO
WILAYAH II RANTEPAO
Badan Hukum: Keputusan Menteri Agama R.I.No.26 Tahun 1971
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.No.: 61/DJA/1973
Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 35, Rantepao –Toraja Utara

4. Gereja Toraja pada lingkup pelayanan sinode wilayah ditulis sebagai berikut:

a. Papan nama:



GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
SINODE WILAYAH II RANTEPAO
Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 80, Rantepao – Toraja Utara

b. Kop Surat:



GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
BADAN PEKERJA SINODE WILAYAH II RANTEPAO
Badan Hukum: Keputusan Menteri Agama R.I.No.26 Tahun 1971
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.No.: 61/DJA/1973
Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 380 Rantepao-Tana Toraja

5. Gereja Toraja pada lingkup pelayanan sinode am ditulis sebagai berikut:

a. Papan nama:



GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
KANTOR PUSAT BADAN PEKERJA SINODE:
TONGKONAN SANGGULLELE
Jl. Dr. Ahmad Yani, No. 45, Rantepao – Tana Toraja

b. Kop Surat:



GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
BADAN PEKERJA SINODE
KANTOR: TONGKONAN SANGGULLELE
Badan Hukum: Keputusan Menteri Agama R.I.No.26 Tahun 1971
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.No.: 61/DJA/1973
Jl. Dr. Ahmad Yani, No. 45, Rantepao – Tana Toraja

Pasal 2:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. *Cukup jelas*

Ayat 3. Jemaat adalah wujud Gereja Toraja berupa gereja setempat yaitu persekutuan orang percaya di suatu tempat tertentu yang melaksanakan pemberitaan Firman Allah dan sakramen serta menjalankan tugas panggilannya untuk menjadi berkat bagi dunia.

Pasal 3:

Cukup jelas

Pasal 4:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. Gereja Toraja sebagai persekutuan am orang percaya menerima Pemahaman Bersama Iman Kristen Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Athanasius, dan Pengakuan Nicea Konstantinopel.

Pasal 5:

Secara periodik, Gereja Toraja merumuskan Visi Strategis untuk mencapai visinya.

Pasal 6:

Secara periodik, Gereja Toraja merumuskan Misi Strategis untuk mencapai misinya.

Pasal 7:

Cukup jelas

Pasal 8:

Ayat 1. Bentuk presbiterial sinodal adalah pengaturan tata hidup dan pelayanan gereja yang dilaksanakan oleh para presbiteroi (pendeta, penatua, dan diaken) dalam suatu jemaat dengan keterikatan dan ketaatan kepada kebersama-samaan dengan para presbiteroi dalam lingkup yang lebih luas (klasis, sinode wilayah, dan sinode am).

Ayat 2.

- a. Klasis adalah persekutuan jemaat-jemaat dalam suatu lingkup tertentu yang terikat oleh pelayanan bersama.
- b. Sinode Wilayah adalah persekutuan Klasis-Klasis dalam suatu lingkup tertentu yang diikat oleh pelayanan bersama.
- c. Sinode am adalah kesatuan Gereja Toraja yakni persekutuan seluruh jemaat Gereja Toraja yang hadir dan melaksanakan misinya di dunia.

Pasal 9

Makna Logo Gereja Toraja:

- a. Rumah Toraja melambangkan konteks budaya Toraja sebagai tempat Gereja Toraja lahir dan tumbuh.
- b. Salib melambangkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang di atasnya Gereja Toraja dibangun, berdiri, dan bertumbuh sesuai dengan 1 Korintus 3:11.
- c. Alkitab, Firman Allah melambangkan dasar persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gereja Toraja.
- d. Tiga susun gelombang melambangkan tri panggilan Gereja Toraja yang dilaksanakan dalam dunia yang penuh tantangan dan peluang.
- e. Lingkaran dalam melambangkan konteks Indonesia tempat Gereja Toraja melaksanakan pembinaan warga gereja. Lingkaran luar melambangkan konteks dunia tempat Gereja Toraja menyatakan tugas panggilannya.

Pasal 10:

Ayat 1. Anggota sidi adalah anggota jemaat yang telah melakukan pengakuan iman sendiri di hadapan Tuhan di tengah-tengah ibadah jemaat yaitu orang yang dibaptis dewasa atau dibaptis kecil tetapi telah menerima peneguhan sidi.

Ayat 2. Anggota Baptis adalah anak anggota jemaat yang telah dibaptis tetapi belum disidi.

Ayat 3. Anggota Calon Baptis yaitu anak anggota jemaat yang belum dibaptis dan orang dewasa yang mau mengikuti iman Kristen serta sudah mengaku di hadapan jemaat atau Majelis Gereja, tetapi belum dibaptis.

Pasal 11:

Ayat 1.h. Berperan serta dalam proses-proses pengambilan keputusan serta penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja dan anggaran jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode am, melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Ayat 2. cukup jelas

Ayat 3. cukup jelas

Pasal 12:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. Surat atestasi adalah surat yang diberikan kepada anggota jemaat yang ingin pindah ke jemaat lain. Format surat atestasi ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 13:

Cukup jelas

Pasal 14:

Ayat 1.

- a. Gereja yang seajaran adalah gereja yang ajaran-ajarannya tidak bertentangan dengan Pengakuan Gereja Toraja.
- b. Panduan tentang gereja yang seajaran disusun oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Ayat 2. *Cukup jelas*

Pasal 15:

Ayat 1. *Cukup jelas*

- a. Parameter Gereja yang tidak seajaran antara lain perbedaan pemahaman mengenai Alkitab, ajaran mengenai Allah Tritunggal, dan Sakramen.

Ayat 2. Katekisasi penerimaan lintas denominasi menggunakan materi yang disusun oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Ayat 3. *Cukup jelas*

Pasal 16:

Cukup jelas

Pasal 17:

Ayat 1. Setiap ibadah jemaat yang dilaksanakan oleh anggota jemaat dalam lingkup jemaat harus di bawah tanggung jawab Majelis Gereja setempat.

Ayat 2. Ibadah pelayanan khusus adalah peneguhan dan pemberkatan perkawinan, peneguhan penatua dan diaken, pengurapan dan peneguhan/penguraian pendeta, emeritasi pendeta, pendewasaan cabang kebaktian, dan pelayanan sakramen.

Ayat 3. Tata ibadah hari Minggu dan hari raya gerejawi yang sudah ditetapkan oleh Sidang Sinode Am dipergunakan secara bergantian dalam ibadah jemaat sesuai pengaturan Majelis Gereja.

Pasal 18:

Ayat 1.

- a. Baptisan kudus dewasa adalah baptisan kudus untuk orang yang:
 - 1) Menyatakan pengakuan sendiri bahwa *Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juruselamat.*
 - 2) Berumur minimal 15 tahun atau yang sudah menikah.
 - 3) Telah mengikuti pengajaran agama Kristen yang dipersiapkan khusus untuk calon baptis.
- b. Penerima baptisan kudus dewasa diberikan dua dokumen yaitu surat baptis dan surat sidi.
- c. Baptisan kudus anak adalah baptisan kudus untuk orang yang:
 - 1) Berumur kurang dari 15 tahun.
 - 2) Belum dapat mengaku sendiri bahwa *Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamatnya.*

- 3) Pengakuan dan janji diucapkan oleh orang tua atau walinya.
 - 4) Orang tua asuh atau wali adalah anggota sidi dan tidak sedang menjalani disiplin gerejawi.
- d. Penerima baptisan anak diberikan surat baptis, dan jika didampingi oleh wali, maka nama orang tua tidak dicantumkan dalam surat baptis.

Ayat 2. *Cukup jelas*

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. Baptisan menggunakan air.

Ayat 5. *Cukup jelas*

Pasal 19:

Ayat 1. Sebelum pelayanan Perjamuan Kudus dilaksanakan, Majelis Gereja:

- a. Mengadakan perkunjungan kepada anggota jemaat untuk menjelaskan maksud dan pentingnya perjamuan kudus.
- b. Mengadakan khotbah persiapan dan pembacaan sebagian Naskah Liturgis Perjamuan Kudus dalam kebaktian hari Minggu.
- c. Anggota sidi yang tidak dapat mengikuti Perjamuan Kudus dalam ibadah jemaat karena alasan kesehatan dapat meminta kepada Majelis Gereja untuk pelayanan Perjamuan Kudus di tempat tinggalnya. Pelayanan ini merupakan pelayanan yang tak terpisahkan dari pelayanan Perjamuan Kudus yang dilaksanakan dalam ibadah jemaat.

Ayat 2. Pemahaman, prosedur dan tata cara kehadiran anak dalam Perjamuan Kudus diatur dalam pedoman khusus yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Ayat 3. Perjamuan Kudus menggunakan alat minum cawan atau sloki.

Ayat 4. *Cukup jelas*

Pasal 20:

Ayat 1.

- a. Katekisasi baptis diikuti orang tua calon baptis anak atau calon baptis dewasa dan berlangsung sekurang-kurangnya dua kali pertemuan.
- b. Katekisasi sisi berlangsung selama enam sampai 12 bulan dengan menggunakan buku katekisasi sisi Gereja Toraja.
- c. Katekisasi nikah menggunakan buku katekisasi nikah Gereja Toraja.
- d. Katekisasi penerimaan lintas denominasi menggunakan pedoman yang diterbitkan BPS Gereja Toraja.

Ayat 2. *Cukup jelas*

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. *Cukup jelas*

Ayat 6. *Cukup jelas*

Pasal 21:

Cukup jelas

Pasal 22:

Ayat 1.

- a. Relasi laki-laki dan perempuan dapat disebut sebagai keluarga kristen apabila telah menerima pemberkatan perkawinan.
- b. Jika calon belum mengikuti katekisasi nikah dari jemaat asalnya karena jauh, maka terlebih dahulu dilaksanakan katekisasi nikah oleh Majelis Gereja Jemaat di mana ia akan menerima pemberkatan/peneguhan perkawinan.
- c. Pemberkatan perkawinan bagi pasangan yang berbeda denominasi dapat dilakukan setelah Majelis Gereja setempat meneliti dan mempertimbangkan secara cermat serta telah melaksanakan katekisasi nikah dan menggunakan naskah liturgis Gereja Toraja.
- d. Jika calon mempelai belum menjadi anggota sisi, maka terlebih dahulu dilakukan peneguhan sisi.
- e. Gereja Toraja mengakui pemberkatan perkawinan yang dilaksanakan oleh Gereja lain sejauh tidak bertentangan dengan TGT pasal 22:1.

Ayat 2 Undang-undang yang dimaksud adalah UU 16 tahun 2019. Perkawinan dapat dilakukan oleh usia dibawah 19 tahun setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Negeri atas permohonan orang tua salah satu atau kedua calon.

Ayat 3.

- a. Gereja Toraja pada prinsipnya tidak menyetujui perceraian. Perceraian terjadi karena pengaruh dosa dan kekerasan hati manusia. Karena itu Gereja Toraja berjuang dengan penuh kasih, pengharapan dan pengampunan mendampingi warganya yang gagal dalam pernikahan.
- b. Parameter dan prosedur penelitian yang dimaksudkan sebagai berikut:
 - 1) Mengajukan surat permintaan untuk diberkati.
 - 2) Majelis Gereja mengadakan Sidang melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kedua calon.
 - 3) Hal-hal yang diteliti adalah:
 - a) Sebab musabab perceraian.
 - b) Keberadaan suami/istri dan anak-anak.
 - c) Dampaknya bagi persekutuan jemaat.
 - d) Bukti surat pendukung yang berkaitan dengan hukum (Surat Cerai dari Pengadilan).
 - e) Yang bersangkutan mengakui dosa dan kesalahan serta menyadari buruknya akibat perceraian.
 - f) Yang bersangkutan membawa surat keterangan dari jemaat/gereja asal.
 - 4) Setelah penelitian, Majelis Gereja melaksanakan sidang untuk menetapkan dapat tidaknya pemberkatan dilaksanakan.
 - 5) Apabila pemberkatan dapat dilaksanakan maka dilakukan katekisasi nikah.
 - 6) Dalam akta liturgi perkawinan perlu diformulasikan secara bijak adanya pengakuan dosa dan kesalahan dari yang bersangkutan.

Ayat 4 *Cukup jelas*

Ayat 5 *Cukup jelas*

Ayat 6 Format Surat Perkawinan menggunakan format resmi yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 23:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. Pendampingan artinya pemberian bantuan berupa nasihat, modal usaha, petunjuk dan keterampilan mengembangkan usaha yang sedang ditekuni. Pendampingan juga dapat dilakukan dalam bentuk menghubungkannya dengan orang-orang atau lembaga yang berpotensi untuk memberi bantuan diakonia. Bantuan berupa motivasi dimaksudkan sebagai bantuan untuk menguatkan iman sehingga anggota jemaat dapat melihat pergumulan yang sedang mereka alami dari sudut pandang iman Kristen.

Ayat 3. Diakonia karitatif adalah bantuan yang diberikan untuk menanggulangi kebutuhan mendesak, misalnya karena peristiwa bencana alam atau anggota jemaat yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai hidupnya. Diakonia transformatif adalah bantuan yang diberikan berupa modal untuk dikembangkan atau bantuan studi, bantuan kursus-kursus keterampilan dan sebagainya. Diakonia dalam arti yang lebih luas adalah segala usaha menanggulangi akar kemiskinan.

Pasal 24:

Cukup jelas

Pasal 25:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. *Cukup jelas*

Ayat 3.

- a. Penggembalaan umum merupakan penggembalaan yang dilaksanakan secara terus menerus melalui kebaktian, perkunjungan pastoral, percakapan pastoral, surat penggembalaan, dan bentuk-bentuk penggembalaan lain.
- b. Penggembalaan khusus merupakan penggembalaan yang dilaksanakan kepada anggota jemaat untuk membimbing sampai kepada penyesalan dan pertobatan.

- c. Penggembalaan khusus dilayankan kepada:
- 1) Anggota jemaat yang kehidupan dan atau paham pengajarannya bertentangan dengan firman Allah dan Pengakuan Gereja Toraja, merusak diri dan keluarganya, serta menjadi batu sandungan bagi orang lain.
 - 2) Pejabat khusus yang menganut dan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan firman Allah dan Pengakuan Gereja Toraja, menyalahgunakan jabatannya, melalaikan kewajibannya, menimbulkan kekacauan/perpecahan dalam jemaat, dan kelakuannya bertentangan dengan firman Allah dan atau mengingkari jabatannya sehingga menjadi batu sandungan bagi jemaat dan masyarakat.
 - 3) Jemaat yang mempunyai haluan dan pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan atau menyimpang dari Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja serta tidak menaati keputusan-keputusan Sidang Sinode Am.

Ayat 4. *Cukup jelas*

Pasal 26:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. *Cukup jelas*

Ayat 3.

- a. Disiplin gerejawi terhadap anggota jemaat:
- 1) Seorang anggota jemaat yang telah menjalani penggembalaan khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta dosanya telah diketahui umum, tidak diperkenankan turut dalam perjamuan kudus, membawa anak anaknya untuk dibaptis, memilih dan dipilih sebagai pemangku jabatan khusus dalam jemaat. Penerapan disiplin dilakukan menurut formulir yang telah ditetapkan.
 - 2) Anggota jemaat yang sedang menjalani disiplin gerejawi tetap digembalakan dengan penuh kasih sayang. Jika anggota yang menjalani disiplin gerejawi mendengar dan menerima nasihat dan teguran yang diberikan kepadanya haruslah mengaku dosa

terlebih dahulu di hadapan Majelis Gereja atau jemaat.

- b. Disiplin gerejawi terhadap penatua:
 - 1) Seorang penatua yang menjalani Penggembalaan Khusus, dibebaskan sementara dari tugas-tugas penatua.
 - 2) Seorang penatua yang telah menjalani Penggembalaan Khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta dosanya telah diketahui umum, jabatannya ditanggalkan.
- c. Disiplin gerejawi terhadap diaken
 - 1) Seorang diaken yang menjalani Penggembalaan Khusus, dibebaskan sementara dari tugas-tugas diaken.
 - 2) Seorang diaken yang telah menjalani penggembalaan khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta dosanya telah diketahui umum, jabatannya ditanggalkan.
- d. Disiplin gerejawi terhadap Pendeta
 - 1) Seorang Pendeta yang menjalani Penggembalaan Khusus, dibebaskan sementara dari tugas-tugas Pendeta dan didampingi oleh tim yang dibentuk oleh BPS Gereja Toraja
 - 2) Seorang pendeta yang telah menjalani penggembalaan khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta dosanya telah diketahui umum, penanggalan jabatannya diusulkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja ke Sidang Sinode Am.
- e. Disiplin gerejawi terhadap jemaat
Jika ada jemaat yang mempunyai haluan dan pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan atau menyimpang dari Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja serta tidak menaati keputusan-keputusan Sidang Sinode Am haruslah dinasihati dan ditegur dan digembalakan oleh Badan Pekerja Klasis berdasarkan Alkitab melalui perlawatan khusus.

Pasal 27:

Cukup jelas

Pasal 28:

Ayat 1.

- a. Lembaga Pelayanan Gerejawi yang berbentuk yayasan, pembinanya adalah orang perseorangan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Toraja.
- b. Lembaga Pelayanan Gerejawi yang berbentuk perseroan pemegang saham pengendali dan komisarisnya adalah orang perseorangan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Toraja.
- c. Masa tugas pengurus Lembaga Pelayanan Gerejawi berbentuk yayasan berdasar pada Undang-Undang Yayasan yang berlaku.

Ayat 2. *Cukup jelas*Ayat 3. *Cukup jelas*Ayat 4. *Cukup jelas*Ayat 5. *Cukup jelas*Ayat 6. *Cukup jelas*Ayat 7. *Cukup jelas*Ayat 8. *Cukup jelas***Pasal 29:**

- Ayat 1. Jabatan imamat am orang percaya adalah penjabaran dari jabatan Kristus yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepadaNya sebagai Juruselamatnya. Jabatan yang dimaksud adalah raja, imam, dan nabi.
 - a. Sebagai raja, setiap orang percaya bertanggung jawab mengurus kasih karunia yang ada padanya dan menata hidupnya berdasarkan firman Allah.
 - b. Sebagai imam, setiap orang percaya bertanggung jawab menghadap Allah sendiri dalam doa, baik untuk dirinya sendiri, orang lain maupun untuk dunia serta mempersembahkan seluruh hidupnya bagi pelayanan gereja.
 - c. Sebagai nabi, setiap orang percaya bertanggung jawab memberitakan keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan. Ayat 1 PGT Bab VI ayat 11. Yesus Kristus memerintah jemaat-Nya dengan mengangkat pejabat-pejabat khusus untuk

melayani, memerintah dan memperlengkapi orang kudus agar mereka dapat melaksanakan fungsinya dalam jabatan imamat am orang percaya di tengah-tengah dunia ini.

Ayat 2. *Cukup jelas*

Pasal 30:

Ayat 1.

- a. Pendeta Jemaat yaitu pendeta yang dipanggil oleh satu atau beberapa jemaat untuk melayani dalam jemaat tersebut dalam kurun waktu tertentu.
- b. Pendeta Tugas Khusus yaitu pendeta yang ditugaskan oleh suatu persidangan gerejawi atau badan untuk melayani pada suatu bidang pelayanan tertentu.
- c. Pendeta emeritus yaitu pendeta yang sudah memasuki masa pensiun sesuai dengan Peraturan Gereja Toraja.

Ayat 2.

- a. *Cukup jelas*
- b. Pengetahuan yang cukup untuk jabatan kependetaan menurut penilaian Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
- c. Pengangkatan sebagai tenaga Pekabar Injil dilakukan melalui proses seleksi di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- d. Pendidikan kependetaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Institut Teologi Gereja Toraja.
- e. *Cukup jelas*
- f. *Cukup jelas*
- g. *Cukup jelas*
- h. *Cukup jelas*
- i. *Cukup jelas*
- j. Pemeriksaan ajaran seorang calon pendeta dilakukan di tengah-tengah jemaat oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja setelah dipanggil oleh jemaat.
- k. *Cukup jelas*
- l. Mekanisme pengurapan:
 - 1) Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengajukan calon pendeta secara tertulis kepada jemaat tersebut dan ditembuskan kepada Badan Pekerja

Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah, dan calon pendeta yang diajukan.

- 2) Majelis Gereja menetapkan untuk menerima calon pendeta yang diajukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan melakukan pemanggilan secara tertulis kepada calon pendeta yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- 3) Calon pendeta yang dipanggil memberi jawaban secara tertulis kepada Majelis Gereja yang memanggilnya dan ditembuskan kepada Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- 4) Nama calon pendeta yang telah dipanggil oleh Majelis Gereja diumumkan dan didoakan dalam ibadah hari Minggu sekurang-kurangnya dua hari Minggu berturut-turut.
- 5) Jika tidak ada keberatan yang dinyatakan sah oleh Majelis Gereja maka calon pendeta yang bersangkutan diurapi dalam jemaat oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. Hubungan pendeta dengan jemaat bukanlah sebagai pengerja dan pemberi kerja tetapi hubungan kemitraan dalam melaksanakan fungsi karya penyelamatan Allah. Hubungan tersebut diwujudkan dalam hal saling memahami bahwa kebutuhan jemaat yang dilayani juga menjadi kebutuhan pendeta, sebaliknya kebutuhan pendeta menjadi kebutuhan jemaat.

Pasal 31:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2

- a. Untuk jemaat yang sebelumnya sudah dilayani pendeta jemaat, Badan Pekerja Sinode dapat menempatkan seorang pendeta tanpa menunggu permintaan tertulis dari jemaat tersebut.

- b. Badan Pekerja Sinode berkonsultasi dengan Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode Wilayah sebelum menempatkan pendeta atau calon pendeta ke sebuah jemaat.
- c. Jika yang dipanggil adalah calon pendeta, maka yang bersangkutan harus melalui pemeriksaan perihidup oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja di tengah-tengah jemaat.

Ayat 3.i. Yang dimaksud memberdayakan anggota jemaat adalah mendorong dan mendampingi untuk mengembangkan taraf hidupnya.

Ayat 4.a.

- a. Masa tugas pendeta dalam suatu jemaat dapat diperpanjang maksimal tiga tahun apabila pendeta tersebut akan memasuki usia pensiun sehingga tidak dapat dimutasikan lagi ke jemaat yang lain.
- b. Masa tugas pendeta dalam jemaat dapat diperpanjang maksimal dua tahun karena alasan-alasan khusus sesuai keputusan Majelis Gereja setelah berkonsultasi dengan Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah, dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- c. Enam bulan menjelang akhir masa tugas lima tahun, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menghubungi jemaat dan pendeta untuk mengingatkan proses mutasi.
- d. Bila dalam masa tugasnya di tengah-tengah jemaat terjadi hal-hal khusus, penguraian sebelum masa tugas berakhir diatur Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bersama Majelis Gereja setempat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode Wilayah dan jaminan hidupnya ditanggung Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja maksimal enam bulan sebesar 50% dari nafkah pokok.
- e. Jika terjadi pemekaran jemaat atau pendewasaan cabang kebaktian, maka masa tugas pendeta terhitung sejak pengurapan/peneguhannya sebelum pemekaran/pendewasaan.

Ayat 4.b.

- a. Jika terjadi pemekaran atau penataan klasis, maka masa tugas pendeta dalam klasis tersebut terhitung sejak pengurapan/peneguhannya sebelum pemekaran atau penataan klasis tersebut.
- b. Yang dimaksud maksimal dua periode ialah baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 32:

Cukup jelas

Pasal 33:

Ayat 1. Cukup jelas

Ayat 2.

- a. Seorang pendeta dapat mengajukan permohonan emeritus walaupun belum sampai usia 60 tahun, jika tidak dapat lagi menjalankan tugas kependetaan karena hal-hal yang dianggap sah oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- b. Seorang pendeta yang menjadi pendeta tugas khusus karena terpilih sebagai pengurus pada suatu badan, pemberian status emeritusnya dilaksanakan setelah masa tugasnya berakhir.

Ayat 3. Ibadah emeritasi dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah seorang pendeta mencapai usia pensiun atau masa tugasnya sebagai pendeta tugas khusus berakhir.

Ayat 4. Tunjangan hidup sebagai pendeta emeritus, dibayarkan saat mencapai usia pensiun sekalipun sedang menjalankan tugas sebagai pengurus pada suatu badan.

Pasal 34:

Ayat 1

- a. Toga dengan bef putih di leher (dua helai kain putih persegi panjang terurai ke bawah sampai dada) sebagai pakaian liturgis jabatan pendeta menyimbolkan pengakuan terhadap otoritas pendeta pada kebenaran sebagai orang yang layak mengajar (berkhotbah) atau membuat keputusan-keputusan.
- b. Warna toga ada dua macam yaitu hitam dan kuning gading.

Ayat 2. Kemeja pendeta berkerah liturgis (tanda putih berbentuk persegi panjang yang melintang di leher) adalah penyederhanaan dari toga dan bef yang harus digunakan pendeta dalam memimpin ibadah-ibadah selain pelayanan khusus yang mengharuskan menggunakan toga. Bentuk kemeja: kancing dalam, leher tertutup, lengan panjang/pendek. Warna Kemeja berkerah liturgis yaitu hitam, kuning, ungu, dan merah (polos).

Pasal 35:

Ayat 1. Pendeta Gereja Toraja yang beralih menjadi tenaga penuh waktu pada lembaga/instansi di luar Gereja Toraja tanpa persetujuan Gereja Toraja dinyatakan melanggar perjanjiannya dengan Gereja Toraja dan kepadanya diberikan pelayanan penggembalaan khusus.

Ayat 2.

- a. Badan Pekerja Sinode menerbitkan Surat Keputusan penanggalan jabatan kepada yang bersangkutan.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggalan jabatan pendeta disusun Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 36:

Ayat 1. Seorang yang terpilih dalam proses pemilihan penatua mulai melakukan tugas penatua setelah yang bersangkutan menerima peneguhan.

Ayat 2.h Pertemuan khusus secara periodik difasilitasi oleh Pimpinan Majelis Gereja.

Ayat 3.

- a. Pengaturan Periodesasi, usia, hubungan /relasi keluarga Penatua diserahkan kepada Sidang Majelis Gereja sesuai kondisi dan potensi jemaat.
- b. *Cukup jelas*
- c. *Cukup jelas*

Pasal 37:

Ayat 1. Seorang yang terpilih dalam proses pemilihan Diaken mulai melakukan tugas Diaken setelah yang bersangkutan menerima peneguhan.

Ayat 2h. Pertemuan khusus secara periodik difasilitasi oleh Pimpinan Majelis Gereja.

Ayat 3.

- a. Pengaturan periodisasi, usia, hubungan/relasi keluarga diaken diserahkan kepada Sidang Majelis Gereja sesuai kondisi dan potensi jemaat.
- b. *Cukup jelas*
- c. *Cukup jelas*

Pasal 38:

Cukup jelas

Pasal 39:

Ayat 1.

- a. Sidang Majelis Gereja di jemaat yang tidak dilayani oleh pendeta jemaat karena proses mutasi atau sebab-sebab yang lain, harus dihadiri oleh seorang pendeta dalam koordinasi dengan Badan Pekerja Klasis.
- b. Majelis Gereja mengundang proponent untuk menghadiri Sidang Majelis Gereja.

Ayat 2. *Cukup jelas*

Ayat 3. Pada sidang pertama sebelum terpilihnya Pimpinan Majelis Gereja, pimpinan sidang sementara adalah Pimpinan Sidang Majelis Gereja sebelumnya. Jika Pimpinan Majelis Gereja sudah terpilih, selanjutnya Sidang Majelis Gereja dipimpin oleh Pimpinan Majelis Gereja.

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. *Cukup jelas*

Ayat 6.

- a. Nama dan jumlah bidang/komisi pelayanan ditentukan dalam Sidang Majelis Gereja.
- b. Salah satu bidang/komisi pelayanan bertugas untuk melaksanakan tugas pelayanan verifikasi keuangan dan harta milik jemaat.

Ayat 7. *Cukup jelas*

Ayat 8. Sidang Majelis Gereja yang diperluas tidak membahas dan mengambil keputusan atas hal-hal yang muncul sebagai masukan melainkan hanya menetapkan masukan-masukan sebagai materi Sidang Majelis Gereja.

Ayat 9. *Cukup jelas*

Ayat 10. *Cukup jelas*

Ayat 11. *Cukup jelas*

Pasal 40:

Ayat 1. Sidang Klasis dilaksanakan di salah satu jemaat sebagai jemaat penghimpun.

Ayat 2.

- a. Sidang Klasis yang dilaksanakan satu tahun sesudah Sidang Sinode Am membicarakan:
 - 1) Penjabaran keputusan Sidang Sinode Am dan Sidang Sinode Wilayah.
 - 2) Usul-usul dari jemaat dan hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, kehidupan dan perkembangan Gereja Toraja dalam lingkup klasis yang bersangkutan dengan mengacu kepada Pokok-Pokok Tugas Panggilan dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja.
 - 3) Laporan pertanggungjawaban Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis yang berakhir periodenya.
- b. Sidang klasis yang dilaksanakan satu tahun sebelum Sidang Sinode Am membicarakan:
 - 1) Pemahaman Tema Sidang Sinode Am yang akan datang.
 - 2) Usul-usul dan utusan ke Sidang Sinode Wilayah dan Sidang Sinode Am.
 - 3) Laporan pertanggungjawaban badan-badan pelaksana keputusan sidang klasis yang berakhir periodenya.

Ayat 3

- a. Untuk menghadiri Sidang Klasis, Majelis Gereja mengundang wakil Organisasi Intra Gerejawi Jemaat sebagai undangan. Wakil Organisasi Intra Gerejawi jemaat yang diundang oleh Pimpinan Majelis Gereja tersebut dicantumkan dalam Surat Kredensi.
- b. Pimpinan Lembaga Pelayanan Gerejawi yang dibentuk Badan Pekerja Klasis hadir sebagai peserta Sidang Klasis.

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. b. Basis data yang dimaksud adalah SIGET

Ayat 6. *Cukup jelas*

Ayat 7. *Cukup jelas*

Ayat 8. Pengangkatan Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis dilakukan dalam salah satu sidang klasis.

Pasal 41:

Ayat 1.

- a. Badan Pekerja Klasis dapat mengundang Pendeta Tugas Khusus dan Pendeta Emeritus dalam lingkup pelayanan Klasis tersebut sebagai penasihat Rapat Kerja.
- b. Dalam hal-hal yang sifatnya mendesak Rapat Kerja Klasis dapat melakukan peninjauan ulang terhadap sebuah keputusan.

Ayat 2.

- a. Materi Rapat Kerja Klasis dipersiapkan oleh Tim Perencana Pengembangan Program (TP3) yang dibentuk oleh Badan Pekerja Klasis.
- b. Ketua TP3 adalah Sekretaris BPK.
- c. TP3 melaksanakan tugas perencanaan dengan berpedoman pada Keputusan Sidang Klasis, GBPP Klasis yang merupakan pengembangan PTP dan GBPP Wilayah.

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. *Cukup jelas*

Pasal 42

Ayat 1. Agenda Sidang Sinode Wilayah adalah:

- a. Laporan pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Verifikasi Sinode Wilayah.
- b. Evaluasi pelaksanaan keputusan Sidang Sinode Am dan keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja.
- c. Menetapkan usul-usul dan utusan ke Sidang Sinode Am.
- d. Pemahaman Tema dan Sub Tema Sidang Sinode Am berikutnya.
- e. Penjabaran keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja.
- f. Pemilihan Badan pelaksana keputusan Sinode Wilayah.

- g. Pembahasan usul-usul dari klasis yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, kehidupan dan perkembangan Gereja Toraja dalam lingkup sinode wilayah.

Ayat 2. Sidang Sinode Wilayah dilaksanakan pada salah satu jemaat sebagai jemaat penghimpun.

Ayat 3.

- a. Badan Pekerja Klasis mengundang wakil OIG Klasis untuk menghadiri Sidang Sinode Wilayah yang dicantumkan dalam surat kredensi klasis.
- b. Lembaga Pelayanan Gerejawi yang dibentuk Badan Pekerja Sinode Wilayah hadir sebagai peserta Sidang Sinode Wilayah.

Ayat 4b. Basis data yang dimaksud adalah SIGET.

Pasal 43

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2.

- a. Materi Rapat Kerja Wilayah dipersiapkan oleh Tim Perencana Pengembangan Program (TP3) yang dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah.
- b. Ketua TP3 adalah Sekretaris BPSW.
- c. TP3 melaksanakan tugas perencanaan dengan berpedoman pada Keputusan Sidang Sinode Wilayah, GBPP Wilayah yang merupakan pengembangan PTP dan GBPP Gereja Toraja.
- d. Dalam hal-hal yang sifatnya mendesak Rapat Kerja Wilayah dapat melakukan peninjauan ulang terhadap sebuah keputusan.

Ayat 3. Badan Pekerja Sinode Wilayah dapat mengundang Pendeta Tugas Khusus dan Pendeta Emeritus dalam lingkup pelayanan sinode wilayah sebagai penasihat Rapat Kerja.

Ayat 4. *Cukup jelas*

Pasal 44

Ayat 1. Sidang Sinode Am membicarakan dan menetapkan:

- a. Pengakuan Gereja Toraja.
- b. Tata Gereja Toraja.

- c. Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja.
- d. Laporan pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
- e. Usul-usul dari Sidang Klasis dan Sidang Sinode Wilayah.

Ayat 2. Sidang Sinode Am dilaksanakan di salah satu jemaat sebagai jemaat penghimpun.

Ayat 3.

- a. Utusan ke SSA adalah utusan yang menghadiri Sidang Klasis sebelum SSA dan Sidang Sinode Wilayah.
- b. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengundang pimpinan Lembaga Pelayanan Gerejawi sebagai peserta Sidang Sinode Am.

Pasal 45

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2.

- a. Materi Rapat Kerja Gereja Toraja dipersiapkan oleh Tim Perencana Pengembangan Program (TP3) yang dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode.
- b. Ketua TP3 adalah Sekretaris Umum BPS Gereja Toraja.
- c. TP3 melaksanakan tugas perencanaan dengan berpedoman pada Keputusan Sidang Sinode Am, GBPP Gereja Toraja yang merupakan pengembangan PTP Gereja Toraja.

Ayat 3. Utusan wilayah dan klasis ke Rapat Kerja dapat mempertimbangkan perimbangan jabatan gerejawi dan keterwakilan badan angkatan persidangan.

Ayat 4. *Cukup jelas*

Pasal 46:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. Majelis Gereja dapat membentuk Panitia Persidangan.

Ayat 8. Seorang dinyatakan berhalangan tetap apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis.
- c. Dikenakan disiplin gerejawi.

- d. Berpindah domisili secara tetap dalam waktu lebih dari satu tahun.
- e. Mutasi keluar dari daerah pelayanan.

Ayat 9. *Cukup jelas*

Ayat 10. Yang dimaksud keputusan lingkup pelayanan berbeda adalah keputusan di jemaat, klasis dan wilayah yang berbeda.

Pasal 47:

Cukup jelas

Pasal 48:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. Pemekaran jemaat yang terjadi karena sesuatu masalah harus diselesaikan melalui pemberlakuan disiplin gerejawi dan memenuhi syarat berdiri sebagai satu jemaat.

Ayat 3. Utusan dari jemaat yang ditetapkan berdirinya, baru ada pada sidang klasis berikutnya.

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. Serifikat pendirian jemaat diserahkan dalam suatu ibadah jemaat, yang diadakan selambat-lambatnya dua bulan setelah sidang klasis.

Pasal 49:

Cukup jelas

Pasal 50:

Cukup jelas

Pasal 51:

Cukup jelas

Pasal 52:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. *Cukup jelas*

Ayat 3.

- a. Badan Pekerja Klasis, atas nama sidang klasis mengajukan usul kepada Badan Pekerja Sinode Wilayah.

- b. Badan Pekerja Sinode Wilayah mengutus tim perlawatan untuk memeriksa jemaat-jemaat yang bersangkutan.
- c. Hasil pemeriksaan Tim Perlawatan dilaporkan ke dalam Sidang Sinode Wilayah untuk dibahas dan diputuskan dapat tidaknya berdiri suatu klasis.
- d. Hasil keputusan tersebut dilaporkan kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- e. Usulan dari klasis yang ditetapkan berdirinya, baru ada pada sidang sinode wilayah berikutnya.

Pasal 53:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2.

- a. Badan Pekerja Sinode Wilayah atas nama Sidang Sinode Wilayah mengajukan usul ke dalam Sidang Sinode Am.
- b. Berdasarkan usul itu, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja atas penugasan Sidang Sinode Am mengutus tim perlawatan untuk memeriksa klasis-klasis tersebut.
- c. Hasil pemeriksaan Tim Perlawatan dilaporkan ke dalam Sidang Sinode Am berikutnya untuk dibahas dan diputuskan dapat tidaknya berdiri sebagai satu sinode wilayah.
- d. Utusan dari sinode wilayah yang ditetapkan berdirinya, baru ada pada sidang sinode am berikutnya.

Pasal 54:

Ayat 1.a.

- a. Penataan jemaat adalah upaya mengoptimalkan pelayanan gerejawi pada lingkup jemaat.
- b. Badan Pekerja Klasis melakukan perlawatan ke jemaat-jemaat yang dinilai perlu ditata kembali dalam rangka efektifitas pelayanan.
- c. Berdasarkan hasil perlawatan tersebut, Badan Pekerja Klasis menyusun konsep penataan jemaat yang bersangkutan.
- d. Konsep penataan tersebut dilaporkan ke dalam Sidang Klasis untuk dibahas dan diputuskan.

Ayat 2:

- a. Penataan klasis adalah upaya mengoptimalkan pelayanan gerejawi pada lingkup klasis.
- b. Badan Pekerja Sinode Wilayah melakukan perlawatan ke klasis-klasis yang dinilai perlu ditata kembali dalam rangka efektifitas pelayanan.
- c. Berdasarkan hasil perlawatan tersebut, Badan Pekerja Sinode Wilayah menyusun konsep penataan klasis yang bersangkutan.
- d. Konsep penataan tersebut dilaporkan ke dalam Sidang Sinode Wilayah untuk dibahas dan diputuskan.

Ayat 3.

- a. Penataan sinode wilayah adalah upaya mengoptimalkan pelayanan gerejawi pada lingkup sinode wilayah.
- b. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melakukan perlawatan ke sinode wilayah yang dinilai perlu ditata kembali dalam rangka efektifitas pelayanan.
- c. Berdasarkan hasil perlawatan tersebut, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyusun konsep penataan sinode wilayah yang bersangkutan.
- d. Konsep penataan tersebut dilaporkan ke dalam Sidang Sinode Am untuk dibahas dan diputuskan.

Pasal 55:

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2.

Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Pekerja Klasis tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggung jawabnya sebagai anggota Badan Pekerja Klasis sampai selesai masa tugasnya.

Ayat 3.

- a. Struktur kepengurusan klasis tidak mutlak mengikuti struktur kepengurusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

- b. Pengurus Klasis adalah anggota salah satu jemaat dalam klasis tersebut dan berdomisili dalam wilayah pelayanan Klasis yang bersangkutan.
- c. Badan Pekerja Klasis dapat membentuk unit-unit kerja dan mengangkat/memberhentikan personilnya sesuai kebutuhan.

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. *Cukup jelas*

Ayat 6. *Cukup jelas*

Ayat 7. *Cukup jelas*

Ayat 8. *Cukup jelas*

Ayat 9. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Ayat 10. *Cukup jelas*

Pasal 57:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Verifikasi Klasis tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggung jawabnya sampai selesai masa tugasnya.

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan membebaskan badan/pengurus yang menyusunnya dari tanggung jawab mengenai pengelolaan dana dan harta milik klasis selama periode yang dilaporkan.

Ayat 6. *Cukup jelas*

Ayat 7. *Cukup jelas*

Pasal 58

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah sampai selesai masa tugasnya.

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5.

- a. Struktur kepengurusan sinode wilayah tidak mutlak mengikuti struktur kepengurusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
- b. Pengurus sinode wilayah adalah anggota salah satu jemaat dalam lingkup sinode wilayah serta berdomisili dalam wilayah pelayanan sinode wilayah yang bersangkutan.
- c. Badan Pekerja Sinode Wilayah dapat membentuk unit-unit kerja dan mengangkat/memberhentikan personalianya sesuai kebutuhan.

Ayat 6. *Cukup jelas*

Ayat 7. Badan Pekerja Sinode Wilayah dapat membentuk unit-unit kerja dan mengangkat/memberhentikan personalianya sesuai kebutuhan.

Ayat 8. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Ayat 9. *Cukup jelas*

Pasal 59

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Verifikasi Sinode Wilayah tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota Badan Verifikasi Sinode Wilayah sampai selesai masa tugasnya.

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. *Cukup jelas*

Ayat 6. Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan membebaskan badan/pengurus yang membuat laporan dari tanggung jawab mengenai pengelolaan dana dan harta milik selama periode yang dilaporkan.

Ayat 7. *Cukup jelas*

Ayat 8. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 60:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sampai selesai masa tugasnya.

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. *Cukup jelas*

Ayat 6. *Cukup jelas*

Ayat 7. *Cukup jelas*

Ayat 8. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Ayat 9. *Cukup jelas*

Ayat 10. *Cukup jelas*

Ayat 11. *Cukup jelas*

Pasal 61:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Badan Verifikasi Gereja Toraja tidak terpilih lagi sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota Badan Verifikasi Gereja Toraja sampai selesai masa baktinya.

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. *Cukup jelas*

Ayat 6. Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan membebaskan badan/pengurus yang menyusunnya dari tanggung jawab mengenai pengelolaan dan harta milik selama periode yang dilaporkan.

Ayat 7. *Cukup jelas*

Ayat 8. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 62:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja tidak lagi terpilih sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja sampai selesai masa baktinya.

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. *Cukup jelas*

Ayat 6. Maksimal dua periode pada jabatan yang sama baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 63:

Cukup jelas

Pasal 64:

Cukup jelas

Pasal 65:

Cukup jelas

Pasal 66:

Cukup jelas

Pasal 67:

Ayat 1. Majelis Gereja dan badan pada lingkup masing-masing mendampingi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Organisasi Intra Gerejawi. Organisasi Intra Gerejawi berpartisipasi dalam proses-proses pelayanan jemaat sesuai lingkup masing-masing.

Ayat 2. *Cukup jelas*

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. *Cukup jelas*

Pasal 68:

Ayat 1. Di lingkup sinode wilayah tidak ada persidangan Organisasi Intra Gerejawi. Untuk keperluan urusan di lingkup wilayah, Persidangan Organisasi Intra Gerejawi pada lingkup sinode akan memilih koordinator wilayah.

Ayat 2. *Cukup jelas*

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. *Cukup jelas*

Pasal 69:

Cukup jelas

Pasal 70:

- a. Tujuan pundi-pundi persembahan adalah untuk membuka ruang bagi jemaat sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan mengambil peran pelayanan dalam berbagai bentuk, dan bukan menghimpun dana dari jemaat.
- b. Gereja Toraja menyediakan 3 pundi persembahan yaitu: pundi 1 (pelayanan jemaat), pundi 2 (pelayanan am), dan pundi 3 (pelayanan diakonia).
- c. Untuk kebutuhan khusus, maka pundi 4 sebagai pundi khusus disediakan.
- d. Jemaat yang menggunakan pundi elektronik dapat menggunakan satu pundi dengan persentase ditetapkan dalam rapat kerja.
- e. Saldo kepanitiaan pada setiap lingkup pelayanan diserahkan kepada badan yang membentuk.

Pasal 71:

Cukup jelas

Pasal 72:

Ayat 1.a. Pembelian atau penjualan barang-barang tidak bergerak dapat dilakukan oleh Majelis Gereja, Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Sinode dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Majelis Gereja memutuskan rencana pembelian atau penjualan.
- b. Majelis Gereja mewartakan rencana tersebut selama 2 (dua) hari Minggu berturut-turut dalam warta jemaat agar anggota jemaat mengetahui dan ikut mendoakan.
- c. Majelis Gereja meminta persetujuan dan surat kuasa dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

- d. Majelis Gereja melakukan pembelian atau penjualan di hadapan pejabat yang berwenang.
- e. Dalam hal pembelian atau penerimaan hibah, Majelis Gereja mengirim sertifikat tanah dan surat-surat terkait ke Badan Pekerja Sinode untuk disimpan, dan salinannya disimpan oleh Majelis Gereja dan Badan Pekerja Klasis.

Ayat 1.b. Badan Pekerja Klasis

- a. Badan Pekerja Klasis memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah.
- b. Badan Pekerja Klasis meminta persetujuan dan surat kuasa dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- c. Badan Pekerja Klasis melakukan pembelian atau penjualan atau hibah di hadapan pejabat yang berwenang.
- d. Dalam hal pembelian atau penerimaan hibah, Badan Pekerja Klasis mengirim sertifikat tanah dan surat-surat terkait ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk disimpan, dan salinannya disimpan oleh Badan Pekerja Klasis.

Ayat 1.c. Badan Pekerja Sinode Wilayah:

- a. Badan Pekerja Sinode Wilayah memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah.
- b. Badan Pekerja Sinode Wilayah meminta persetujuan dan surat kuasa dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- c. Badan Pekerja Sinode Wilayah melakukan pembelian atau penjualan di hadapan pejabat yang berwenang.
- d. Dalam hal pembelian atau penerimaan hibah, Badan Pekerja Sinode Wilayah mengirim sertifikat tanah dan surat-surat terkait ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk disimpan, dan salinannya disimpan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah.

Ayat 1.d. Badan Pekerja Sinode

- a. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah.

- b. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melakukan pembelian atau penjualan atau hibah di hadapan pejabat yang berwenang.
- c. Dalam hal pembelian atau penerimaan hibah, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyimpan sertifikat tanah dan surat-surat terkait.
- d. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melaporkan hal pembelian atau penjualan atau penerimaan/pemberian hibah dalam Sidang Sinode Am.

Ayat 2. *Cukup jelas*

Ayat 3. *Cukup jelas*

Ayat 4. *Cukup jelas*

Ayat 5. *Cukup jelas*

Pasal 73:

Ayat 1.

- a. Perlawatan jemaat dilakukan oleh tim yang dibentuk Badan Pekerja Klasis.
- b. Perlawatan klasis dilakukan oleh tim yang dibentuk Badan Pekerja Sinode Wilayah.
- c. Perlawatan sinode wilayah dilakukan oleh tim yang dibentuk Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Ayat 2.

- a. Perlawatan Umum dilakukan dalam rangka mengenal pelayanan, kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan jemaat.
- b. Perlawatan Khusus dilakukan untuk mengenal pelayanan, kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan jemaat dalam rangka pendewasaan cabang kebaktian, pemekaran jemaat, pemekaran klasis atau pemekaran sinode wilayah.

Ayat 3. *Cukup jelas*

Pasal 74:

Ayat 1. *Cukup jelas*

Ayat 2. *Cukup jelas*

Ayat 3. Lembaga-lembaga lainnya, baik pemerintah maupun lembaga sosial kemasyarakatan yang diakui berdasarkan undang-undang.

Pasal 75:

Cukup jelas

Pasal 76:

Cukup jelas

Pasal 77:

Cukup jelas

Lampiran 2 Keputusan Rapat Kerja II Gereja Toraja

Nomor : 07.R2.2022

Tanggal : 26 Oktober 2022

Tentang : Perubahan Tata Gereja Toraja

Pasal 1

Penambahan Utusan Ke Sidang Klasis

(TGT Pasal 40:5b)

1. Sebelumnya : Setiap penambahan 50 anggota sisi, jumlah utusan bertambah satu orang.
2. Menjadi : Setiap penambahan 50 anggota sisi berdasarkan basis data, jumlah utusan bertambah satu orang.

Pasal 2

Penambahan Utusan ke Sidang Sinode Wilayah

(TGT Pasal 42:4b)


1. Sebelumnya : Setiap penambahan dua jemaat, jumlah utusan bertambah satu orang.
2. Menjadi : Setiap penambahan 200 anggota sisi berdasarkan basis data, jumlah utusan bertambah satu orang

Pasal 3
Penambahan Utusan Ke Sidang Sinode Am
(TGT Pasal 44:4b)

1. Sebelumnya : Setiap penambahan lima jemaat, jumlah utusan bertambah satu orang.
2. Menjadi : Setiap penambahan 500 anggota sidi berdasarkan basis data, jumlah utusan bertambah satu orang

Pimpinan Rapat Kerja II Gereja Toraja


Ketua Umum



Pdt. Dr. Alfred Y.R. Anggui, M.Th.



Sekretaris Umum



Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th.